

**PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERKAIT DAMPAK HUKUM DARI
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Muh. Rafli Ilham Singgi

105261112621

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR TAHUN 1446H / 2025 M**



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Ibrahima - Jln. Sultan Alauddin, No. 219 Makassar 90221
Official web: <https://fa.unismuh.ac.id> Email: fa@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Muh. Rafli Ilham Singgi**, NIM. 105261112621 yang berjudul **"Perspektif Fikih Islam Terkait Dampak Hukum dari Tindakan Main Hakim Sendiri."** telah diujikan pada hari; Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H / 21 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulqaidah 1446 H.

Makassar,

21 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

Anggota : Fajar Rahmat Azis, S.H.I., M.H.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Nur Asia Hamzah Lc., M.A.

Pembimbing II: Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

Disahkan Oleh :

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar,



NBM. 774 234



Kampus
Merdeka





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية
Menara Iqra Lantai 4 Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90231
Official web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 23 Dzulqaidah 1446 H / 21 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Rafli Ilham Singgi**

NIM : 105261112621

Judul Skripsi : Perspektif Fikih Islam Terkait Dampak Hukum dari Tindakan Main Hakim Sendiri.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.I.
3. Fajar Rahmat Azis, S.H.I., M.H.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Rektor Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



Kampus
Merdeka



SURAT PERTNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Rafli Ilham Singgi

Nim : 105261112621

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1 dan 2 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran

Gowa, 15 Dzulqaidah 1446H

13 Mei 2025 H



Muh Rafli Ilham Singgi

105261112621

ABSTRAK

Nama : Muh. Rafli Ilham Singgi

NIM : 105261112621

Judul : Perspektif Fikih Islam Terkait Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, tidak membedakan seseorang di dalam mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya, dan dari bentuk penjagaan Islam terhadap keadilan dan mencegah akan terjadinya kezaliman, Islam menetapkan peraturan-peraturan yang siapapun yang melanggarnya berhak untuk mendapatkan hukuman. Namun muncul tindakan yang bertentangan dengan hal ini yaitu tindakan main hakim sendiri, maka perlu diteliti tentang bagaimana perspektif fikih Islam terkait tindakan main hakim sendiri dan bagaimana dampak hukum dari tindakan main hakim sendiri dalam fikih Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) . Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari kitab *Fiqhu Sunnah, Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Al-Mughni* dan selainnya. adapun sumber data sekundernya adalah buku-buku para ulama lainnya , jurnal dan berita. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 tahap yaitu : pengumpulan data, penyajian data dan yang ketiga kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah main hakim sendiri merupakan tindakan yang dilarang di dalam fikih Islam berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah dan kesepakatan para ulama dan bagi pelakunya mereka akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan kadar dampak yang mereka timbulkan, jika menyebabkan kerusakan material maka para pelaku harus menggantinya, jika menyebabkan luka atau kerusakan fungsi anggota badan maka mereka *diqisas* atau membayar denda, dan jika menyebabkan kematian maka mereka dibunuh atau membayar denda 100 unta.

Kata kunci: Islam, Fikih Islam, Main Hakim Sendiri

ABSTRACT

Name : Muh. Rafli Ilham Singgi

NIM : 105261112621

Title : Islamic Jurisprudence Perspective on the Legal Impact of Vigilante Actions

Islam is a religion that upholds justice, does not discriminate against anyone in obtaining rights and performing their obligations, and from the form of Islam's safeguarding of justice and preventing injustice, Islam establishes rules that anyone who violates them is entitled to punishment. However, there are actions that contradict this, namely vigilantism, so it is necessary to examine how the Islamic fiqh perspective is related to vigilantism and how the legal impact of vigilantism in Islamic fiqh.

This research uses library research. The data sources used in this research are primary data from the book *Fiqhu Sunnah, Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, *Al-Mughni* and other secondary data sources are books of other scholars, journals and news. Data analysis used in this study there are 3 stages, namely: data collection, data presentation and the third conclusion.

The results of this study are that taking the law into one's own hands is an act that is prohibited in Islamic jurisprudence based on the Qur'an, Sunnah and the agreement of scholars and for the perpetrators they will be punished according to the level of impact they cause, if it causes material damage then the perpetrators must replace it, if it causes injury or damage to the function of limbs then they are given qisas or pay a fine, and if it causes death then they are killed or pay a fine of 100 camels.

Keywords: Islam, Islamic Jurisprudence, Vigilantism

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan Syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Shlawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta serta bantuan moril dan materil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolonganNya, hidayah dan seluruh nikmatNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada kedua orang tua tercinta bapak Dempasinggi dan Ibu salma semoga Allah senantiasa menjaga mereka berdua dan memanjangkan umur mereka berdua di atas ketaatan kepada Allah SWT, serta

keluarga yang senangtiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti hanturkan kepada kepada:

1. Bapak professor Dr. Ir. H. Abd. Rahkim Nanda, S.T.,M.T., IPU. Selaku rector universitas Muhammadiyah Makassar serta jajaranya baik wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV
3. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadzah Dr. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. dan Dr. Rapung., Lc., M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Ma'had al-Birr sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah terkhusus kepada Ahmad Akram, Ahmad Badri, Muslih, Aqrom, Ruhul Azzam, Fatur Rahman, Hendi, Rahmat Hidayat, Husnul Khatim dan sahabat-sahabat saya yang lainnya yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Gowa 13 Mei 2025 H



Muh Rafli Ulham Singgi

105261112621



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kajian	5
D. Manfaat Kajian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
1. Desain Penelitian.....	6
2. Data dan Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data	7
4. Teknik Analisis Data	7
F. Penelitian Terdahulu	8

BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Fikih Islam	11
1. Pengertian Fikih Islam	11
2. Sumber Hukum Fikih Islam	13
3. Karakteristik Fikih Islam.....	19
B. Main Hakim Sendiri (eigenrichting)	20
1. Pengertian Main Hakim Sendiri	20
2. Karakteristik Main Hakim Sendiri	21
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Main Hakim Sendiri Terjadi.....	21
4. Main Hakim Sendiri Dalam Peraturan Perundang-undangan	24
C. Dampak Hukum Dalam Fikih Islam	25
1. <i>Al-Hudud</i>	25
2. <i>Al-Jinayah</i>	34
3. <i>Al-Ta'zir</i>	47
BAB III PERSPEKTI FIKIH ISLAM TERKAIT DAMPAK HUKUM DARI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI.....	50
A. Pandangan Fikih Islam Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri	50
B. Perspektif Fikih Islam Terkait Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri	56

1. Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri Jika Mengakibatkan Kerugian Material	56
2. Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri Jika Mengakibatkan Kematian Atau Kerusakan Fisik	58
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, tidak membedakan seorangpun di dalam mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya, sehingga Islam mengajak untuk berbuat adil, berdasarkan firman Allah swt dalam QS. *al-Ma'idah* ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlaku adil, baik dalam penegakan hukum dan juga jika menjadi seorang saksi. Juga Allah swt berfirman dalam QS. *al-Nisā'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h.146

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²

Kedua ayat ini menunjukkan bagaimana Islam menjaga keadilan di antara manusia dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan penjagaan Islam terhadap keadilan.

Dan dari bentuk penjagaan Islam terhadap keadilan dan mencegah akan terjadinya kedzaliman, Islam menetapkan peraturan-peraturan yang siapapun yang melanggarnya berhak untuk mendapatkan hukuman, oleh karena itu didapati di buku-buku fikih adanya pembahasan khusus yang membahas permasalahan ini, jika pelanggaran itu berkaitan dengan badan manusia maka para ulama memasukkannya di pembahasan *jinayah* dan jika pelanggarannya selain dari itu maka para ulama memasukkannya di pembahasan *al-hudud*,³ dan adanya pembahasan penegakan hukum *al-Qodho*.

Penegakan hukum dalam Islam didasari dengan bukti, karena Rasulullah saw bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَ دِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَدْعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya:

“Seandainya manusia diberikan apa-apa yang mereka tuduhkan, maka mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum, akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari.”

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.118

³ Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, (Cet;1, Mesir, Darul I'lmiiyyah 2010/1436H), h.512

⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Arbaun an-Nawawi*, (Cet;1, Lebanon, Darul Minhaj lin Nasyri wa al-Tauzi' 2009/1430H), h.99

dan juga tabayun, agar tidak terjadi fitnah atau tuduhan tanpa mendasar kepada orang yang tidak bersalah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *al-Hujurāt* ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”⁵

Namun nyatanya terjadi di masyarakat perilaku yang menyelisihi hal-hal yang telah dipaparkan, di antaranya adalah tindakan main hakim sendiri, fenomena main hakim sendiri semakin marak terjadi di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Aksi ini biasanya muncul sebagai bentuk luapan emosi masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan, seperti pencurian, perampokan dan tindakan asusila. Dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan tidak hanya ditangkap tetapi juga diadili dan bahkan dibunuh oleh massa sebelum diserahkan kepada pihak yang berwajib. seperti kejadian yang baru-baru terjadi, 2 orang pemuda di Padang diduga mencuri helm, lalu warga langsung melakukan tindakan main hakim sendiri hingga 2 pemuda tersebut tewas di tempat kejadian.⁶ Tindakan main hakim sendiri juga terjadi di Makassar, seorang bernama Farhan dikeroyok hingga tewas oleh warga di depan mata anak dan istrinya, karena beberapa hari lalu sebelum kejadian dia mencuri uang di sebuah toko emas.⁷ Tindakan seperti ini menimbulkan dilema moral dan hukum: di

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.753

⁶ 2 pemuda di padang diamuk massa karena diduga curi helm 1 tewas, *detik.com*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7230026> , diakses pada tanggal 7 mei 2024

⁷ Main hakim sendiri 5 warga makassar aniaya pria hingga tewas di depan anak dan istri, *Merdeka.com*, <https://www.merdeka.com/peristiwa>, diakses pada tanggal 7 mei 2024

satu sisi, masyarakat merasa penegakan hukum formal tidak efektif, sementara di sisi lain, tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Dalam hukum pidana pelaku main hakim sendiri biasanya diancam dengan pasal 170 KUHP ayat (1) dan (2) dengan hukuman paling ringan adalah 7 tahun penjara jika mengakibatkan luka-luka, 9 tahun penjara jika mengakibatkan luka berat dan 12 tahun penjara jika mengakibatkan kematian.⁸ Dan juga pasal 351 KUHP ayat (1), (2), dan (3), dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.⁹ Namun demikian, masih banyak masyarakat yang menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk "keadilan spontan" atau "hukuman setimpal" karena rasa frustrasi terhadap sistem hukum yang lamban atau dianggap tidak adil.

Islam dengan sifat-sifat yang telah kami sebutkan di atas, bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, mencegah akan terjadinya kedzaliman dalam penegakan hukumnya harus didasari dengan tabayun dan adanya bukti, bagaimanakah pandangan fikih Islam terhadap main hakim sendiri, apakah sama

⁸ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Cet; 1, Pekanbaru, Hawa Dan Ahwa, 2018), h.39

⁹ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h.78

dengan pandangan hukum pidana dan jika sama apa dampak hukum yang ditimbulkan oleh tindakan main hakim sendiri menurut perspektif fikih Islam, apakah seluruh pelakunya di penjara saja sebagaimana dengan hukum pidana atau semua pelakunya dijatuhi hukum *qisas*?

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERKAIT DAMPAK HUKUM DARI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif fikih Islam terkait tindakan main hakim sendiri?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap tindakan main hakim sendiri dalam fikih Islam?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif fikih Islam terkait tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui perspektif fikih Islam terkait dampak hukum dari tindakan main hakim sendiri.

D. Manfaat Kajian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis

Sebagai bahan menyusun skripsi dalam bidang Ahwalul Syakhshiyah (Hukum keluarga) di fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan sebagai suatu saran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perspektif fikih Islam terkait dampak dari tindakan main hakim sendiri.

2. Secara praktis

Manfaat secara praktis bagi penulis, pembaca, serta masyarakat adalah untuk membangun kesadaran akan perspektif fikih Islam terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan dampaknya dalam fikih Islam sehingga menjadi pertimbangan bagi penulis, pembaca dan masyarakat sebelum mengambil tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)

E. Metodologi penelitian

1. Desain penelitian

Desain penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Fokus kajian pada skripsi ini adalah bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan skripsi ini yang sesuai dengan standar akademik.¹⁰

2. Data dan Sumber Data

Sumber data skripsi ini terbagi dua:

¹⁰ Hardandi, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet; 1, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h.101

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah buku-buku atau literatur-literatur yang dijadikan sebagai sandaran atau rujukan pokok.¹¹ Dan sumber data primer skripsi ini adalah: *Subulus Salam, Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Al-Mughni* dan selainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan seperti buku-buku atau literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan data primer.¹² Dan sumber data sekunder skripsi ini adalah: buku-buku para ulama, jurnal dan berita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis akan mengumpulkan buku-buku para ulama perpustakaan atau menggunakan *maktabah syamilah*, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan yang telah dirumuskan, kemudian penulis akan memilah sumber-sumber data yang telah penulis kumpulkan untuk dianalisis secara detail.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menguraikan dan menjelaskan, penulis akan menguraikan data-data yang telah didapatkan baik itu dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku para ulama terdahulu ataupun ulama kontemporer, jurnal dan selainnya, lalu saya akan menguraikannya secara teratur berdasarkan pembahasannya masing-masing, lalu membandingkan dan menghubungkan data-

¹¹ Hardandi, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, h.103

¹² Hardandi, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, h.103

data yang telah didapatkan dengan memerhatikan pendapat yang kuat di tengah para ulama sehingga menghasilkan kesimpulan hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang ditulis dan memiliki hubungan dengan apa yang penulis akan teliti saat ini. Ada sudut perbedaan antara apa yang penulis sedang teliti dan penelitian-penelitian sebelumnya baik itu dari sudut judul, sudut pandang, dan lainnya. Berikut beberapa karya ilmiah tersebut:

1. Skripsi yang berjudul *“Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”* oleh Masykur al-Fahriyi mahasiswa program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019. Dalam penelitiannya ini dia berusaha mengkaji tentang perbuatan main hakim sendiri di desa Manimbahoi dusun Pattiro kabupaten Gowa berdasarkan perspekti hukum Islam, namun dia tidak menyinggung dampak hukum dari tindakan main hakim sendiri menurut fikih islam dan kurang merujuk kepada buku-buku ulama terdahulu.
2. Skripsi yang berjudul *“Tindakan Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brj)”* oleh Ardina Yefa Pratiwi mahasiswi program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Dalam penelitiannya dia berusaha menganalisis putusan putusan nomor: 235/Pid.B/2017/PN.Brj, yang memvonis rudiansyah dengan 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam penelitiannya, penulis skripsi ini tidak membahas secara detail tentang pandangan fikih islam terhadap sekelompok orang yang bersama-sama melakukan

tindakan pidana, padahal tindakan main hakim sendiri kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama.

3. Skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus Muhammad Al Zahra Yang Dituduh Mencuri Amplife Musallah di Babela Bekasi)*” oleh Yuniara Dwi Resty mahasiswi program S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung tahun 2018. Dalam tulisannya dia berusaha mengkaji penyebab main hakim sendiri pada kasus Muhammad al-Zahra yang dituduh mencuri ampli. Dalam tulisannya dia hanya membahas pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap Pelaku pencurian ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia, dan tidak menyinggung dampak hukum dari tindakan main hakim sendiri perspektif fikih Islam.
4. Skripsi yang berjudul “*Pola Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Tinjauan Kriminologi*” oleh Shavira Adila mahasiswi program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri al-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Dalam tulisannya dia berusaha untuk meneliti pola main hakim sendiri menurut tinjauan kriminologi. Dalam penelitiannya dia hanya fokus pola main hakim sendiri, tidak menyinggung terkait dampak hukum main hakim sendiri di dalam Islam.
5. Jurnal yang berjudul “*Pendapat Masyarakat Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surabaya*” oleh Thariq Farhan Pudianto Prabowo mahasiswa program S1 Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 2018. Dalam penelitiannya dia hanya fokus terhadap pandangan masyarakat terhadap main hakim sendiri, tidak menyinggung terkait dampak hukum main hakim sendiri di dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Fikih Islam*

1. Pengertian Fikih Islam

Isitilah “Fikih Islam” adalah gabungan dua kata yaitu fikih dan Islam, adapun fikih dalam bahasa Arab berasal dari kata *فَقِهَ – يَفْقَهُ* yang bermakna (ادراك الشيء و العلم به) mengetahui sesuatu dan mengilmuinya, dari sinilah kata *الفقه* yang bermakna (العلم بشيء) mengetahui sesuatu.¹³ Adapun secara istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan yang didapatkan dari dalil-dalil hukum tersebut secara terperinci.¹⁴

Kata “hukum” yang dimaksud dalam pembahasan fikih adalah hukum yang ditetapkan bagi para *mukallaf* yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah dan batal.¹⁵ Wajib adalah apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan secara harus, seperti shalat 5 waktu. Sunnah adalah apa-apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan secara tidak harus, seperti shalat sunnah rawatib. Haram adalah apa-apa yang Allah larang untuk dikerjakan secara harus, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Makruh adalah apa-apa yang Allah larang untuk dikerjakan secara tidak harus, seperti memberi dengan tangan kiri. Mubah adalah apa-apa yang tidak diperintah dan dilarang secara asalnya seperti makan di malam hari bulan Ramadhan. Sah adalah apa yang pengaruh

¹³ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqoyisu al-Lugho*, (Cet;1, Mesir, Dar ibnul Jauzi, 2018/ 1439H), h.623

¹⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Cet;1, Mesir, Dar at-Taqwa, 2018/1440H), h.166

¹⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet;1, Yogyakarta, Gramasurya, 2015), h.5

perbuatannya berakibat padanya, baik itu ibadah ataupun akad, sah dalam pembahasan ibadah adalah apa-apa yang beban lepas dengannya dan tuntutan gugur dengannya, seperti orang yang shalat pada waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya, adapun sah dalam akad adalah apa-apa yang pengaruh adanya akad tersebut berakibat terhadap keberadaannya, seperti pada suatu akad jual beli berakibat kepemilikan, tetapi dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya, batal adalah apa-apa yang pengaruh perbuatan tidak berakibat kepadanya baik itu ibadah maupaun akad. Batal dalam ibadah adalah apa-apa yang beban tidak terlepas darinya dan tuntutan tidak gugur dengannya, seperti shalat tanpa bersuci, adapun batal dalam akad adalah apa-apa yang pengaruh akad tersebut tidak berakibat padanya, seperti menjual sesuatu yang bukan miliknya.¹⁶

Adapun Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata **سَلِمَ - يَسْلَمُ** yang bermakna (الصحة والعافية) kesehatan dan keselamatan, dari sinilah kata **الإسلام** yang bermakna (الإنقياد) tunduk, karena ia selamat dari sikap melawan dan menahan.¹⁷ Islam berdasarkan kamus kecil bahasa Indonesia bermakna agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an.¹⁸ Secara istilah menurut al-Jurjani, Islam adalah tunduk dan taat terhadap apa-apa yang diberitakan oleh Nabi SAW.¹⁹ Menurut Sholeh al-Utsaimin Islam secara umum bermakna beribadah kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sejak Allah mengutus para Rasul sampai

¹⁶ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Al-Ushul min Ilmi Ushul*, (Cet;1, Makkah, Dar Ibnul Jauzi 2016/ 1438 H), h.11-14

¹⁷ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqoyisu al-Lughoh*, h.356

¹⁸ Pius A.Partato, *Kamus kecil bahasa indonesia*, (Surabaya, Arkola Surabaya 1994), h.217

¹⁹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, h.22

hari kiamat, sebagaimana Allah menyebutkan hal tersebut di dalam ayat-ayat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa syariat-syariat sebelumnya seluruhnya adalah Islam, adapun makna Islam secara khusus adalah Islam yang Nabi Muhammad saw diutus dengannya, karena syariat yang dibawa oleh beliau menghapus syariat-syariat sebelumnya.²⁰

Adapun jika digabung maka makna yang diinginkan adalah pengertian fikih Islam kembali kepada pengertian fikih secara istilah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan yang didapatkan dari dalil-dalil hukum tersebut secara terperinci.²¹

2. Sumber Hukum Fikih Islam

Sumber hukum fikih Islam yang disepakati ada empat yaitu Al-Qur'an, *al-Sunnah al-Maqbulah*, *'ijma*, *qiyas al-shahih*.²² Al-Qur'an adalah Firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril as agar beliau menjadi pemberi peringatan kepada manusia.²³ Adapun *al-Sunnah* adalah ucapan, perbuatan, dan *takrir* Nabi Muhammad saw terhadap suatu ucapan atau perbuatan.²⁴ Adapun *'ijma* adalah bersepakatnya para *mujtahid* umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap suatu hukum syariat.²⁵ Adapun *qiyas as-*

²⁰ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarah Tsalastatul Ushul*, (Cet; 13, Riyadh, Muassasat Syaikh Sholeh al-Ustaimin al-Khairiyah, 2020/ 1443 H), h.18

²¹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam at-Ta'rifat*, h.166

²² Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Risalah al-Lathif Jami' fii Ushul al-Fiqhi al-Muhimmah*, (Cet;1, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 2013/ 1435H), h.59

²³ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Risalah al-Lathif Jami' fii Ushul al-Fiqhi al-Muhimmah*, h.61

²⁴ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Risalah al-Lathif Jami' fii Ushul al-Fiqhi al-Muhimmah*, h.63

²⁵ Muhammad bin Sholeh al-Ustaimin, *Al-Ushul min Ilmi Ushul*, h.64

shahih adalah mengikuti suatu cabang dengan suatu asal disebabkan sebuah *'illah* yang menggabungkan keduanya.²⁶

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *al-Sunnah al-Maqbulah* adalah sumber hukum fikih dan wajib mengikutinya adalah:

a. firman Allah swt dalam QS. *ali-Imran* ayat 32:

فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.”²⁷

Ayat ini menunjukkan wajib mengikuti al-Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, dalam keimanan, ucapan, amalan yang nampak maupun batin.²⁸

b. Allah swt juga berfirman dalam QS. *al-Nur* ayat 63:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّاءَ فَلْيُخَذَرْ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul (Nabi Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar (secara) sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlandung (kepada kawannya). Maka, hendaklah orang-

²⁶ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Risalah al-Lathif Jami' fii Ushul al-Fiqhi al-Muhimmah*, h.97

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.54

²⁸ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman fii Taisir Kalimil Mannani*, (Cet; 2, Beirut, Muassasat al-Risalah 2020/1441H), h.79

orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.”²⁹

Al-Qurtubi menuturkan bahwa para ahli fikih berdalilkan dengan ayat ini bahwa asal dari perintah adalah wajib karena di ayat ini Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul-Nya.³⁰

c. Allah swt juga berfirman dalam QS. *al-Nisā'* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۚ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”³¹

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *ijma'* adalah sumber hukum fikih adalah:

a. firman Allah swt dalam QS. *al-Baqarah* ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.359

³⁰ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, juz 2, (Cet; 3 Kairoh, Dar Kutub Misriyyah 1964/1384H), h.322

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.87

Terjemahnya:

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”³²

Al-Qurtubi meyakini bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan akan adanya *ijma'* dan wajibnya berhukum dengan *ijma'*.³³

b. Allah swt juga berfirman dalam QS. *al-Nisā'* ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ

Terjemahnya:

“Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahannam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.”³⁴

Al-Qurtubi meyakini bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan akan betulnya ucapan atau berdalil dengan *ijma'*.³⁵ Ibnu Utsaimin menuturkan bahwa bersepakatnya para ulama umat akan sesuatu bisa benar dan bisa batil, jika kesepakatan itu di atas kebenaran maka itu adalah hujjah, adapun jika di atas kebatilan maka ini adalah hal yang mustahil terjadi.³⁶ Ibnu Taimiyah menuturkan bahwa semua hal yang dinukil kesepakatan tentangnya itu tanda bahwa di sana ada sabda dari Nabi saw tentangnya,

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.22

³³ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, juz 2, h.156

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.97

³⁵ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, juz 5, h.386

³⁶ Muhammad bin Sholeh al-Ustaimin, *Al-Ushul min Ilmi Ushul*, h.65

maka menyelisihi *ijma'* itu seperti menyelisihi Nabi saw, dan siapa yang menyelisihi Nabi saw maka ia telah menyelisihi Allah swt.³⁷

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa *qiyas al-shahih* adalah sumber hukum Islam adalah:

a. firman Allah swt dalam QS. al-Syura ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ يَوْمَ يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

Terjemahnya:

“Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat?.”³⁸

Ibnu Utsaimin mengatakan kata الميزان di sini adalah apa yang dengannya perkara-perkara itu di timbang dan saling disandingkan.³⁹ Al-Sadi' berkata bahwa kata الميزان di dalam ayat ini adalah keadilan dan pertimbangan berdasarkan *qiyas al-shahih* dan alasan yang masuk akal, mencakup semua bukti rasional, dari ayat-ayat horizontal dan psikologis, pertimbangan hukum syariat, peristiwa dan alasan, hukum dan keputusan, semuanya ini masuk dalam الميزان yang Allah turunkan.⁴⁰

b. Allah swt juga mencontohkan penggunaan *qiyas al-shahih* pada firman-Nya pada QS. al-Anbiya ayat 104:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ

³⁷ Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, juz 19, (cet; 4, Beirut, Dar ibnu hazm dan Darul Wafa 2011/ 1432H), h.106

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.485

³⁹ Muhammad bin Sholeh al-Ustaimin, *Al-Ushul min Ilmi Ushul*, h.68

⁴⁰ Abdurrahman bin Nashir bin Nashir al-Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman fii Taisir Kalimil Mannani*, h.802

Terjemahnya:

“(Ingatlah) hari ketika Kami menggulung langit seperti (halnya) gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah Kami akan mengulangnya lagi. (Itu adalah) janji yang pasti Kami tepati. Sesungguhnya Kami akan melaksanakannya.”⁴¹

Dan juga pada firman-Nya pada QS. *Fathir* ayat 9:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثَبَّثَ سَحَابًا فَمُثِّنُهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

Terjemahnya:

“Allahlah yang mengirimkan bermacam angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan. (Selanjutnya) Kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu dengannya (hujan) Kami hidupan bumi setelah matinya. Demikianlah kebangkitan itu.”⁴²

Allah SWT menyerupakan antara dibangkitkannya manusia dengan dihidupkannya bumi dan ini adalah *qiyas*.⁴³

c. Dari dalil yang menunjukkan *qiyas al-shahih* adalah sumber fikih Islam di dalam hadis adalah hadis yang panjang di dalam kitab *Shahih Bukhari* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Rasulullah didatangi seorang lelaki dan berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمْرًا تَنِي وَلَدْتُ غُلَامًا أَسْوَدَ . فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ : مَا أَلْوَأَتْهَا قَالَ حُمْرٌ . قَالَ : فِيهَا مِنْ أَوْزَقٍ . قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فَأَتَى كَانَ ذَلِكَ . قَالَ أَرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ . قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ ؟

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.331

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.435

⁴³ Muhammad bin Sholeh al-Ustaimin, *Al-Ushul min Ilmi Ushul*, h.67

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, juz 8, (Cet; 1, Kairoh, Darut Tashil 2016), h.477

Artinya:

“Wahai Rasûlullâh, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam (sedangkan aku berkulit putih).” Mendengar keluhan sahabatnya ini, Rasûlullâh balik bertanya, “Apakah engkau memiliki onta?” Penanya menjawab, “Ya.” Beliau saw bertanya, “Apa warna kulit onta-ontamu?” Sahabat itu menjawab, “Putih kemerah-merahan.” Beliau saw bertanya lagi, “Apakah ada dari onتامu yang berkulit hitam keabu-abuan?” Ia menjawab, “Ya.” Nabi melanjutkan pertanyaannya, “Dari manakah datangnya warna kulit onta itu ?” Penanya berusaha menjelaskan dengan berkata, “Menurutku dahulu ada dari induknya yang berwarna demikian.” Mendengar penjelasan itu, Nabi balik berkata, “Mungkin juga anakmu menuruni warna kulit salah seorang nenek moyangnya.” (HR. Bukhari, no.6854)

Di dalam hadis ini Nabi saw mempratekkan penggunaan *qiyas ls-shahih*. Ibnul Qayyim berkata bahwa *qiyas al-shahih* adalah para sahabat Nabi saw bersepakat akan dianggapnya *qiyas al-shahih* dan dia adalah salah satu dari dasar syariat, orang yang cerdas butuh kepadanya.⁴⁵

3. Karakteristik Fikih Islam

Fikih Islam memiliki beberapa karakteristik yaitu:

a. Didasarkan pada wahyu ilahi.

Fikih Islam dibedakan dari hukum positif oleh fakta bahwa sumbernya adalah wahyu Allah swt , yang diwakili dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, dan setiap mujtahid dibatasi dalam pengambilan keputusan hukumnya oleh teks-teks dari dua sumber ini, dan apa yang secara langsung diturunkan darinya, dan apa yang dipandu oleh *maqosidu al-syari'ah*, tujuan-tujuan umum, aturan-aturan dan kaidah-kaidah umum yang ada di dalam Syariat.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad bin Abi Bakr ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, juz 1, (cet; 2, Beirut, Dar ibnu hazm 2019/1440H), h.276

⁴⁶ Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, (Cet; 4, Damaskus, Darul Fikr 1997), h.32

b. Mencakup segala aspek kehidupan manusia

Fikih Islam dibedakan dari hukum positif karena ia berkaitan dengan tiga hubungan manusia: Hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan dirinya dan hubungan dengan masyarakat atau negaranya. Dia bersifat umum bagi umat manusia dan abadi hingga hari kiamat, maka semua ketentuannya bersifat teratur dalam hal akidah, ibadah, etika, dan transaksi.⁴⁷

c. Adanya sifat halal dan haram di dalamnya

Fikih Islam terbedakan dari hukum positif karena setiap tindakan atau perilaku perdata dalam muamalah disifati dengan sifat halal atau haram.⁴⁸

d. Fikih Islam relevan untuk digunakan pada setiap zaman.⁴⁹

B. Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*)

1. Pengertian Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya)⁵⁰. Adapun menurut para ahli, main hakim sendiri adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu “*eigenrichting*” yang artinya tindakan main hakim sendiri,, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku kriminal sebagai bentuk hukuman tanpa adanya proses hukum terlebih

⁴⁷ Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, h.33

⁴⁸ Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, h.34

⁴⁹ Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 1, h.39

⁵⁰ KBBI, *Arti Kata Main Hakim Sendiri*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/main%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 16 mei 2024

dahulu.⁵¹ Menurut Sudikno Mertokusumo main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perseorangan atau kelompok sehinggan menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan tidak bisa diukur, karena masyarakat dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali.⁵² Adapun secara isitlah syariat kami tidak mendapatkan istilah khusus tentang main hakim sendiri.

2. Karakteristik Main Hakim Sendiri

Berdasarkan 2 definisi yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu dilakukan secara sengaja, tidak adanya proses hukum terlebih dahulu, bersifat sewenang-wenangan, dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, dan sanksi yang dijatuhkan tidak bisa diukur.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Main Hakim Sendiri Terjadi

Main hakim sendiri terjadi karena beberapa faktor yaitu:

- a. Faktor emosional pelaku tindakan main hakim sendiri yang sulit dikendalikan.
- b. Dorongan orang lain yang pada saat itu melakukan tindakan main hakim sendiri.
- c. Rendahnya kesadaran terhadap hukum.

⁵¹ Sumardi effendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayahh* (Jurnal Perundang Undagan dan Hukum Pidana, Vol. 5 Edisi 1 2020) h.57, diakses pada tanggal 16 mei 2024

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2010) h.3

d. Menganggap tindakan menghakimi pelaku kejahatan adalah sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat.⁵³

e. Kekecewaan masyarakat terhadap hukum.⁵⁴

Adapun jika dilihat dari faktor-faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat di jelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut:⁵⁵

a. Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk “menghakimi” para penjahat.

b. Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Dalam konteks ini, polisi dipersepsisebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan dan jugamenangani kasus-kasus penghakiman massa.

c. Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.

⁵³ Sumardi effendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayahh*, h.62, diakses pada tanggal 16 mei 2024

⁵⁴ Sumardi effendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayahh*, h.57

⁵⁵ Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*, (Jakarta, Accompli Publishing, 2005), h.189, diakses pada tanggal 16 mei 2024

- d. Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.
- e. Para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang di dengar/dibaca) *Sosial learning*, Para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentukbentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang di dengar/dibaca).
- f. Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasikan diri dalam masa.
- g. Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai *antecedent factors* dengan faktor *mob identification*. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk “menghakimi.”
- h. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat.

4. Main Hakim Sendiri Dalam Peraturan Perundang-undangan

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang main hakim sendiri. Namun apabila terjadi tindakan main hakim sendiri, maka pelakunya bisa terkena keumum pasal KUHP sebagai berikut:

a. Pasal 170 KUHP ayat (1) dan (2):⁵⁶

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam :

- a) Dengan pidana penjara paling lama 7 jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
- b) Dengan pidana penjara paling lama 9 jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- c) Dengan pidana penjara paling lama 12 jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Pasal 351 KUHP ayat (1), (2), dan (3):⁵⁷

- 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
- 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

⁵⁶ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h.39

⁵⁷ Duwi Handoko, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h.78.

A. *Dampak Hukum*

Dampak hukum secara bahasa bermakna akhir dari suatu perkara atau balasan.⁵⁸ Secara istilah dampak hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁵⁹ Dampak hukum dalam istilah fikih Islam adalah pada hukuman yang telah diatur oleh syariat untuk orang yang melakukan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan.⁶⁰ Dampak hukum dalam fikih Islam adalah sebagai berikut:

1. *Al-Hudud*

Al-Hudud secara bahasa adalah menahan atau ujung sesuatu.⁶¹ Adapun secara istilah *al-Hudud* adalah hukuman yang ditetapkan disebabkan karena hak Allah, maksud dari hak Allah di sini adalah untuk kebaikan umum dan pengaturan secara menyeluruh karena inilah puncak dari agama Allah, dan Jika *al-Hudud* adalah hak Allah maka tidak bisa dihapus atau diubah,⁶² maka tidak termasuk dalam *al-Hudud* pembahasan *al-Ta'zir* karena hukumannya tidak dapat diukur karena yang menetapkan ukurannya adalah hakim, dan juga tidak termasuk dalam pembahasan *al-Hudud* pembahasan *qisas* (pembalasan) karena merupakan hak manusia.⁶³

⁵⁸ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqoyisu al-Lugho*, h.507

⁵⁹ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet ; 1, Bogor, Ghalia Indonesia, , 2003), h.39

⁶⁰ Mahfudz Ibrahim, Al- Uqubah Fii Syari Islam (Cet; 1, Mesir, Dar al-I'tishom, ttp), h.19

⁶¹ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqoyisu al-Lugho*, h.161

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 355

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 355

Para ulama mempersyaratkan ditegakkannya hukum *had* ini apabila pelakunya orang yang telah baligh, berakal dan dia tahu pengharamannya.⁶⁴ Dalam Al-Qur'an, al-Sunnah pelanggaran yang masuk dalam pembahasan adalah *al-Hudud* adalah zina, mencuri, meminum *khamar*, murtad, *al-Qozaf*, *al-Muharoba*, *al-Baghyu*.⁶⁵ Kami akan menjelaskan hal di atas secara umum sebagai berikut:

a. Zina

Zina adalah semua hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan, sangkaan pernikahan, atau kepemilikan karena perbudakan.⁶⁶ Sebagian ulama menambah walaupun itu lewat dubur.⁶⁷

Jika pelaku perzinahan adalah oranh yang telah menikah dan dia *mukallaf* maka dia dirajam sampai meninggal menurut kesepakatan para ulama kecuali orang-orang khawarij⁶⁸ dan jika dia mukallaf dan belum menikah maka dia dicambuk 100 kali, dalilnya adalah firman Allah swt dalam QS. *al-Nur* ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

⁶⁴ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.547

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 355

⁶⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid*, Juz 4, (Cet; 1, Kairoh, Darul Hadits 2004), h 215

⁶⁷ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.550

⁶⁸ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.550

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.⁶⁹

Adapun syarat ditegakkannya hukum *had* untuk pelaku zina adalah pastinya terjadi perzina tersebut dengan cara pelaku mempersaksikan bahwa dirinya telah berzina dan dia mengulang-ulangi persaksiannya tersebut sebanyak 4 kali atau dia disaksikan telah berzina oleh 4 orang, yang mana 4 orang melihat dia berzina di waktu yang bersamaan, mereka orang yang terpercaya, mereka tidak buta, dan mereka menceritakan kejadian perzinahan tersebut secara detail.⁷⁰

b. *Al-Qozaf*

Al-Qozaf adalah menuduh orang lain berzina.⁷¹ Ini adalah perbuatan yang diharamkan, dalilnya adalah firman Allah swt dalam QS. *al-Nur* ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.551

⁷⁰ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.552-553

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 440

penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.⁷²

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa hukuman *al-Qozaf* adalah cambuk 80 kali. Para ulama memberikan syarat agar had *al-Qozaf* ini bisa dilaksanakan yaitu orang yang melakukan *al-Qozaf* ini adalah orang yang berakal, telah baligh dan dia lakukan dengan kehendaknya sendiri,⁷³ adapun orang yang dituduh berzina disyaratkan padanya lima hal yaitu baligh, merdeka, orang yang menjaga dirinya, berakal, Islam, dan memiliki alat untuk perzinaan yaitu memiliki alat kelamin.⁷⁴

c. Meminum *Khamar*

Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal, ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁷⁵ Para ulama sepakat akan wajibnya hukum *had* bagi orang yang meminum *khamar* dan hukumnya adalah dicambuk.⁷⁶ Para ulama bersliih tentang jumlah cambukannya, menurut ulama mazhab *Hanifyah* dan Malik delapan puluh kali cambukan, menurut Syafi'i, empat puluh kali. Ahmad memiliki dua riwayat delapan puluh dan empat puluh kali.⁷⁷ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang benar adalah tambahan di atas empat puluh kali bukan hal yang wajib secara mutlak dan bukan hal

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.551

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h.441

⁷⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid*, Juz 4, h.224

⁷⁵ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.558

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h.395

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h.395

yang diharamkan secara mutlak akan tetapi hal tersebut kembali kepada *ijtihad* pemimpin.⁷⁸

Seorang dikatakan telah minum *khamar* apa bila dia mengakuinya atau ada dua orang yang menyaksikannya dan dijatuhkan padanya hukum *had* apabila dia adalah orang yang berakal, baligh, dan meminum khamar karena keingin dia sendiri.⁷⁹

d. Murtad

Murtad adalah perpindahan agama seorang Muslim yang waras dan baligh dari Islam kepada kekafiran atas pilihannya sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun.⁸⁰ Siapa yang murtad maka dia dimintai untuk bertaubat selama tiga hari, jika dia tidak bertaubat maka dia dibunuh⁸¹, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ⁸²

Artinya:

“Siapa yang mengganti agamanya (Islam), maka bunuhlah dia.” (HR. Al-Bukhari no. 3017)

⁷⁸ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.559

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 397-398

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 450

⁸¹ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.574

⁸² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, juz 4, h.61

Yang berwenang dalam membunuh mereka adalah pemimpin negara atau yang menggantikannya.⁸³

e. *Al-Muharoba*

Al-Muharoba dan disebut juga *Qothu' al-Thariqi* adalah sekte bersenjata di negara Islam yang muncul untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta benda, melanggar kehormatan, dan menghancurkan tanaman, sehingga menentang agama, moralitas, ketertiban, dan hukum.⁸⁴ Syarat seorang itu disebut sebagai *al-Muharoba* dan dikenakan hukum *had* padanya adalah dia seorang mukallaf, bersenjata, dia jauh dari perkotaan, dan terang-terangan.⁸⁵ Adapun hukum *had* yang dapat diterima oleh pelakunya dijelaskan dalam firman Allah swt QS. *al-Maidah* ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.⁸⁶

⁸³ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.574

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 464

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 466

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.164

Dari ayat ini para ulama memberikan rincian hukum bahwa barangsiapa yang membunuh dan mengambil hartanya, maka ia dibunuh dan disalib hingga namanya diketahui dan tidak ada pengampunan berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, barangsiapa yang membunuh dan tidak mengambil hartanya, maka ia dibunuh dan tidak disalib, jika ia mengambil uangnya, tetapi tidak membunuh, maka tangan kanan dan kaki kirinya dipotong, dan pendarahannya dihentikan, maka ia dilepaskan, barangsiapa yang hanya menakut-nakuti, tidak membunuh, dan tidak mengambil uang, maka ia akan diusir dari negeri itu.⁸⁷

f. *Al-Baghyu*

Al-Baghyu dalam arti aslinya, kata ini berarti ketidakadilan, penindasan, dan penyimpangan dari kebenaran. Maka *ahlul baghyu* adalah orang-orang yang tidak adil, zalim, menyimpang dari kebenaran, dan bertentangan dengan apa yang pemimpin kaum muslimin berada di atasnya.⁸⁸ Jika sekelompok orang dengan posisi yang kuat dan berkuasa bangkit menentang Imam dengan penafsiran yang meragukan, ingin menggulingkannya, tidak menaatinya, memecah belah ketaatan, dan memecah belah persatuan, mereka adalah *buhgho*⁸⁹. Dalil tentang permasalahan ini adalah firman Allah swt dalam QS. *al-Hujurat* ayat 9:

⁸⁷ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.566-567

⁸⁸ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h. 569

⁸⁹ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h. 570

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁹⁰

Hukum had yang dapat diterima oleh pelaku al-Baghyu Ini adalah diperangi dan dibunuh sebagaimana sabda Nabi saw

مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يَفْرَقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ⁹¹

Artinya:

“Jika ada orang yang datang kepada kalian ketika kalian bersatu di bawah satu pemimpin dan orang ini ingin memecah belah barisan atau memecah belah negaramu, bunuhlah dia.”

g. *al-Sariqotu*

al-Sariqotu adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau wakilnya dan hartanya adalah harta yang dijaga oleh pemiliknya di

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h. 854

⁹¹ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunnah Binaqqil 'A'dlin An A'dlin An Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam*, juz 3, h.1480

tempat yang harta semisal itu biasanya disimpan, seperti uang yang disimpan di laci atau di brangkas.⁹² Dalil yang menunjukkan hukum had terdapat perbuatan al-Sariqotu adalah firman Allah swt dalam QS. *al-Maidah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁹³

Tanga orang yang mencuri dipotong apabila dia mencuri harta tersebut secara sembunyi-sembunyi, harta yang dia curi adalah harta yang halal secara zatnya bukan yang haram seperti *khamar*, harga barang yang dia curi harganya 3 dinar, dia mencuri barang tersebut dari tempat penyimpanannya seperti dia mencuri uang yang ada di laci atau brangkas, tidak akan *syubhat* ketika dia mencuri seperti dia menganggap dia boleh mengambilnya, perbuatannya disaksikan oleh dua orang atau dia mengakui perbuatannya dan pemilik harta menuntut hartanya.⁹⁴

2. Jinayah

secara bahasa adalah mengambil buah dari pohonnya.⁹⁵ Adapun secara istilah *Jinayahh* adalah semua perbuatan yang terkandung di dalamnya pembahayaan terhadap jiwa atau

⁹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 487

⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.165

⁹⁴ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h. 564-565

⁹⁵ Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqoyisu al-Lugho*, h.150

selainnya.⁹⁶ Dalam buku-buku fikih para ulama mengkhususkan pembasaan *Jinayahh* pada pelampauan batas terhadap badan manusia adapun pelampaun batas terhadap harta, atau kehormatan mereka membahas dalam bab *al-Hudud*.⁹⁷ Sangsi bagi pelaku *Jinayahh* dalam fikih Islam adalah:

a. *Qisas*

Qisas adalah melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap korbannya.⁹⁸ Dasar pensyariatan *qisas* adalah firman Allah swt QS. *al-Baqarah* ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحَرَ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁹⁹

⁹⁶ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, h. 76

⁹⁷ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.521

⁹⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, h. 174

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. h.27

Para ulama sepakat akan disyariatkannya *qisas* pada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja jika terpenuhi syarat-syaratnya.¹⁰⁰ Qisas juga disyariatkan pada anggota badan dan luka-luka.¹⁰¹

Para ulama menyebutkan syarat-syarat *qisas* pada pembunuhan secara sengaja yaitu: orang yang dibunuh haruslah orang yang dijaga darahnya dalam syariat. Jika dia adalah seorang kafir *harbiy*, pezina yang telah menikah, atau murtad maka tidak ada *diyat* bagi mereka dan juga hak meminta *qisas*, pelakunya adalah orang yang balig, berakal, dan melakukan tindakan kriminal dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa, orang yang membunuh bukanlah orang tua dari yang terbunuh, orang yang dibunuh haruslah setara dengan pembunuh pada saat melakukan pelanggaran, yaitu setara dalam agama dan kebebasan, sehingga seorang Muslim yang membunuh orang kafir atau orang merdeka yang membunuh budak tidak dapat *diqisas*. Namun, jika seorang kafir membunuh seorang Muslim, atau seorang budak membunuh orang merdeka, mereka akan dibalas, tidak seperti jika seorang kafir membunuh seorang Muslim atau seorang budak membunuh orang merdeka.¹⁰² Adapun jika seorang lelaki membunuh seorang perempuan maka tetap ditegakkan *qisas*, Ibnu Munzir menukil kesepakatan ulama dalam hal ini.¹⁰³ Jika syarat-syarat ini terpenuhi maka masuk ke

¹⁰⁰ Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.518

¹⁰¹ Sholeh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.524

¹⁰² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h 524-527

¹⁰³ Muhammad Bin Ibrahim Ibnul Munzir, *al-Ijma'*, (cet; 5, Riyadh, Darul al-Waaq, 2014), h.192

tahap selanjutnya yaitu syarat-syarat *qisas* agar bisa ditegakkan oleh pemerintah yaitu: orang-orang yang berhak meminta *qisas* adalah yang berakal dan balig, jika ada dari orang yang berhak meminta *qisas* orang yang gila atau belum balig maka ditunggu sampai orang dia waras atau balig dan pelaku di penjara selama waktu penantian tersebut, kesepakatan para wali dan orang yang berserikat dalam *qisas* untuk menunaikannya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berhak menunaikannya sendirian tanpa izin yang lain; karena *qisas* adalah hak bersama yang tidak bisa dibagi-bagi, jika salah seorang dari mitra yang berhak mendapatkan hak *qisas* tidak hadir, atau masih kecil, atau gila, maka ditunggu sampai orang yang tidak hadir tersebut datang, atau anak kecil tersebut baligh, atau orang gila tersebut berakal, jika salah satu orang yang berhak meminta hak *qisas* memaafkan pelaku maka *qisas* tidak bisa ditegakkan dan yang terakhir adalah *qisas* tersebut tidak melampaui batas atau harus setimpal tidak boleh berlebihan.¹⁰⁴ Adapun dalam *qisas* anggota badan dilakukan *qisas*, maka para ulama memberikan beberapa syarat dalam hal ini yaitu: Pertama, syarat yang berkaitan dengan pelaku. Pelaku harus orang yang berakal, telah dewasa, pelaku sengaja melakukan pelanggaran, adanya kesetaraan antar korban dan pelaku dalam agama atau status sosial (dia orang merdeka atau budak).¹⁰⁵ Kedua, syarat berkaitan dengan *qisas* pada anggota badan (bukan luka). Pada hal ini para ulama mensyaratkan tiga syarat yaitu: aman dari kezaliman dengan memotong persendian,

¹⁰⁴ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.523

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz 2, h. 540

atau ada batas ujungnya, maka tidak ada *qisas* dengan mematahkan tulang selain gigi, atau melukai, atau sebagian dari lengan bawah, karena pada hal-hal tersebut dapat sulit untuk terhindar dari berbuat zalim ketika menegakkan *qisas*, syarat yang kedua, adanya kesamaan pada lokasi dan nama, maka anggota badan sebelah kiri tidak dipotong karena anggota badan yang sebelah kanan, kelingki tidak dipotong karena alasan memotong jari manis dan seterusnya, syarat yang ketiga, pihak pelaku dan korban haruslah sama dalam hal kesehatan dan kelengkapannya, maka organ tubuh yang sehat tidak bisa *diqisas* dengan organ tubuh yang lumpuh, begitu juga tangan yang sehat dengan tangan yang tidak memiliki jari-jari, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, tangan yang lumpuh bisa *diqisas* dengan tangan yang sehat.¹⁰⁶ Syarat yang ketiga, syarat yang berkaitan dengan *qisas* pada luka. Para ulama mensyaratkan *qisas* pada luka harus ada kesamaan, maka ketika pelaku *diqisas* maka luka yang diterima oleh pelaku tidak boleh kurang atau lebih dari luka yang diterima oleh korban. Jika kesamaan dan kesetaraan hanya dapat dicapai dengan melebihi jumlah, mengambil risiko, atau menyebabkan bahaya pada pelaku maka *qisas* tidak wajib, dan dia wajib membayar *diyat*.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz 2, h. 541

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz 2, h. 541

b. *Diyat*

Diyat adalah harta yang diberikan pelaku kepada korbannya atau wali korbannya karena disebabkan oleh *Jinayah*.¹⁰⁸ Asal dalam pembahasan *diyat* adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Hazim beliau menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengirim surat ke penduduk Yaman yang isinya adalah:

...أَنَّ مَنْ اغْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الْفُ دِينَارٌ¹⁰⁹.

Artinya:

Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela; *diyat* (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta; hidung yang dipotong habis ada *diyatnya*; dua buah mata ada *diyatnya*; lidah ada *diyatnya*; dua buah bibir ada *diyatnya*; kemaluan ada *diyatnya*; dua biji penis ada *diyatnya*; tulang belakang ada *diyatnya*; kaki sebelah *diyatnya* setengah; ubun-ubun *diyatnya* sepertiga; luka yang mendalam *diyatnya* sepertiga; pukulan yang menggeser tulang *diyatnya* lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki *diyatnya* sepuluh unta; gigi *diyatnya* lima unta; luka hingga tulangnya tampak *diyatnya* lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar. (HR. Al-Nasa'i, no. 4852)

Para ulama silang pendapat dalam keshahihan hadis ini dari Nabi saw, Ibnu Katsir dalam kitabnya al-Irsyadat memiliki kesimpulan yang sangat bagus dalam hal ini,

¹⁰⁸ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.528

¹⁰⁹ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, juz 8 (cet;1, Kairoh, Risalah al-Alamiyyah, 2018), h.103

setelah beliau menukil ucapan-ucapan ahli hadis terkait hadis ini, beliau menuturkan bahwa bagaimanapun juga, kitab ini beredar di kalangan para imam Islam, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, mereka bersandar kepadanya dan merujuknya dalam masalah-masalah penting dalam bab ini (bab *diyat*), lalu beliau menukil ucapan Yayub ibnu Sufyan yang menguatkan bahwa hadis ini bisa dijadikan sandaran dalam hal ini.¹¹⁰ Al-San'ani mengatakan bersandar dengan hadis ini lebih utama daripada harus bersandar dengan pendapat semata.¹¹¹

Para ulama sepakat bahwa unta adalah dasar dari *diyat*, dan bahwa *diyat* pada menghilangkan jiwa seorang Muslim laki-laki yang merdeka adalah seratus ekor unta.¹¹² Adapun *diyat* perempuan para ulama sepakat bahwa *diyatnya* adalah 50 ekor unta.¹¹³ Adapun orang kafir dari kalangan ahli kitab maka *diyat* bagi laki-laki dari kalangan mereka adalah setengah dan dari seorang Muslim, adapun *diyat* perempuan ahli kitab adalah seperdua *diyat* laki-laki ahli kitab¹¹⁴. Adapun *diyat* orang bukan dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab maka *diyat* kalangan laki-laki dari mereka

¹¹⁰ Ismail Ibnu Katsir, *Irsyad al-Fiqhiyyah Ila Ma'rifati Adillah al-Tanbih*, juz 2, (cet; 1, Beirut, Muassasat al-Risalah 1997), h. 277

¹¹¹ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 5, h.184

¹¹² Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, (cet; 1, Kairoh, Maktabah Al-Qahiroh,1969), h.365

¹¹³ Muhammad Bin Ibrahim Ibnul Munzir, *al-Ijma'*, h.195

¹¹⁴ Kamil bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhi Mazhab Aimmah*, juz 4, h. 237-238

adalah 900 dirham, adapun dari kalangan perempuan dari mereka maka *diyatnya* adalah 450 dirham.

Para ulama membagi *diyat* dalam pembunuhan menjadi dua bentuk yaitu:

1. *Diyat Mukhafafah* atau disebut juga *diyat* yang ringan

Diyat Mugholazho ini dibebankan kepada orang yang membunuh tanpa sengaja, dan dibayarkan oleh keluarga pelaku dalam waktu selama 3 tahun, dan Ibnu Qudama menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui ada silang pendapat dalam hal ini.¹¹⁵ Para ulama mengatakan bahwa umur unta dalam *diyat mukhafafah* dibagi lima yaitu: dua puluh *Bintu Makhot* (unta betina yang berumur satu tahun masuk tahun ke dua), dua puluh *Bintu Labun* (unta betina yang berumur dua tahun masuk tahun ke tiga), dua puluh puluh *Hiqqoh* (unta betina yang berumur tiga tahun masuk tahun ke empat), dua puluh *Jaz`ah* (unta betina yang berumur empat tahun masuk tahun ke lima), dua puluh *Ibnu Makhot* (unta jantan yang berumur satu tahun masuk tahun ke dua). Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud RA, al-Nukha'i, Ashab al-Ra'i, Ibnu al-Mundzir, Umar bin al-Aziz, Sulaiman bin Yasar, al-Zuhairi, al-Laits, Rabi'ah, dan Malik.¹¹⁶ Asy-Syafi'i berpendapat sama dengan para ulama hanya saja beliau mengganti *Ibnu Makhot* dengan *Ibnu Labun*.¹¹⁷

¹¹⁵ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz 8, h.378

¹¹⁶ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz 8, h.377

¹¹⁷ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz 8, h.377

2. *Diyat Mugholazho* atau disebut juga *diyat* yang berat

Diyat Mugholazho ini dibebankan kepada orang yang membunuh secara sengaja dan orang yang membunuh mirip dengan membunuh secara sengaja.¹¹⁸

Para ulama silang pendapat tentang pembagian umur unta di *diyat mughalazoh*.

Pendapat pertama, *diya mughalazho* itu adalah tiga puluh *Hiqqoh* (unta betina yang berumur tiga tahun masuk tahun ke empat) tiga puluh adalah *Jaz`ah* (unta betina yang berumur empat tahun masuk tahun ke lima), dan empat puluh

adalah *Khalifah* (unta yang sedang hamil). Ini adalah pendapat dari Umar bin Al-Khattab ra , Zaid bin Tsabit ra, dan Abu Musa ra, dan itu adalah perkataan

Atha', dan Syafi'I¹¹⁹ dan Ibnu Qudamah mengatakan ini salah satu pendapat dari Ahmad.¹²⁰ Pendapat ke dua, *diyat mughalazoh* itu adalah dua puluh lima

Bintu Makhot (unta betina yang berumur satu tahun masuk tahun ke dua), dua puluh lima *Bintu Labun* (unta betina yang berumur dua tahun masuk tahun ke

tiga), dua puluh lima *Binti Hiqqah* (unta betina yang berumur tiga tahun masuk tahun ke empat) dan dua puluh lima *Jaz`ah* (unta betina yang berumur empat

tahun masuk tahun ke lima). Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud RA,

¹¹⁸ Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, juz 2, h.533

¹¹⁹ Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus Sunnah*, juz 10 (cet; 3 , Maktabah Islamiyyah, Lebanon 1983), h.187

¹²⁰ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, juz 8, h.373

Sulaiman bin Yasar, az-Zuhri, Rabi'ah, Malik, Ahmad, Ishaq, dan Abu Hanifah.¹²¹

Rincian *diyat* pada selain jiwa rinciannya sebagai berikut:

1. *Diyat* pada anggota badan

Secara umum, para ahli fikih sepakat bahwa memotong sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya di dalam tubuh manusia, seperti hidung, lidah, penis, buah zakar jika menyebabkan tidak keluarnya air mani, dan sebagainya, maka *diyatnya* adalah *diyat* penuh, yaitu 100 ekor unta. Barangsiapa yang merusak dua anggota badan yang berpasangan, seperti mata, telinga, tangan, kaki, bibir, buah zakar, dan sebagainya, maka *diyatnya* adalah *diyat* penuh, dan salah satunya *diyat* setengah. Jika seseorang merusak empat anggota badan yang berpasangan, seperti bulu mata dan kelopak mata, maka keduanya mendapatkan *diyat*, dan masing-masing mendapatkan seperempat *diyat*. Jika seorang merusak seluruh jari tangan atau jari kaki maka *diyatnya* adalah *diyat* penuh, dan setiap jari *diyatnya* sepersepuluh *diyat*, dan setiap persendian jari yang memiliki tiga persendian maka *diyatnya* sepertiga *diyat* dari *diyat* satu jari, dan setiap persendirian dari ibu jari *diyatnya* adalah seperdua *diyat* satu jari. Jika seorang merusak semua gigi maka dia membayar *diyat* penuh, dan setiap gigi *diyatnya* adalah lima ekor unta.¹²²

¹²¹ Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus Sunnah*, juz 10 (cet; 3, Maktabah Islamiyyah, Lebanon 1983), h.187

¹²² Kamil bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Ww Adillatuhu wa Taudhi Mazhab Aimmah*, juz 4 (cet; 1, Kairoh, Maktabah al-Taufikiyyah 2003), h.224

2. *Diyat* pada luka

Para ulama memberikan tingkatan-tingkatan pada luka, adapun luka yang ada pada kepala dan wajah adalah 10 tingkatan yaitu: *Al-Hârishah* adalah robeknya kulit sedikit dan tidak mengakibatkan keluar darah. *Al-Bâzilah* luka yang merobek kulit dan mengeluarkan darah sedikit. Luka ini juga dinamakan *ad-Dâmi'ah*. *Al-Badli'ah* adalah luka yang merobek kulit hingga daging bagian atas. *Al-Mutalahimah* adalah luka yang merobek hingga daging bagian dalam. *As-Simhaq* adalah luka yang merobek hingga daging bagian bawah dekat dengan tulang, akan tetapi masih terhalang satu lapisan yang menutupi tulang (tulang yang putih belum terlihat). Lima keadaan ini tidak ada ketentuan kadar *diyat* dari syariat, akan tetapi hukumannya adalah dia harus membayar *al-Hukumah*. *Hukumah* ialah seorang korban (*majny 'alaihi*). Dia diibaratkan sebagai budak yang ditaksir harganya sebelum dia terkena *jinayahh*, kemudian dihitung kadar apa yang berkurang dari harga budak itu, maka seberapa persen harga yang berkurang dari orang tersebut kita gunakan untuk mengukur kadar *diyat*,¹²³ dan yang menentukan kadarnya adalah hakim.¹²⁴ *Al-Mûdlhiha* adalah luka yang menembus kulit dan daging hingga mengakibatkan tulang dapat terlihat jelas, maka pada luka ini *diyatnya* 5 ekor onta¹²⁵. *Al-Hâsyimah* adalah luka yang membuat tulang terlihat dan meretakkannya. Para ulama silang pendapat tentang *diyatnya*, mayoritas ulama

¹²³ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarhul Mumt'ala Zadul Mustaqni'*, juz 14, h.168

¹²⁴ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhas al-Fiqhi*, juz 2, h.538

¹²⁵ Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir, *al-Ijma'*, h.196

berpendapat *diyatnya* adalah 10 ekor unta.¹²⁶ *Al-Munaqqilah* adalah luka yang lebih parah dari *al-Hasyimah*, yang menyebabkan tulang pindah dari tempatnya. Maka *diyatnya* 15 ekor onta berdasarkan kesepakatan para ulama.¹²⁷ *Al-Ma'mûmah* adalah luka yang sampai pada lapisan pelindung otak kepala. Para ulama sepakat *diyatnya* adalah sepertiga *diyat*.¹²⁸ *Ad-Dâmighah* adalah luka yang merobek lapisan pelindung otak. Para mayoritas ulama berpendapat *diyatnya* adalah sepertiga *diyat*.¹²⁹

Jika *Jinayahh* menyebabkan luka pada selain wajah dan kepala, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah tertentu yang harus dibayarkan untuk semua luka di tubuh, kecuali pada *al-jaifah*.¹³⁰ *Al-jaifah* ialah luka yang dalam pada tubuh selain dari tangan, kaki maupun kepala, yang mana luka tersebut masuk sampai ke dalam tubuh dari arah dada atau perut, lambung kanan maupun kiri, punggung, pinggang, dubur, tenggorokan dan lainnya.¹³¹ Ibnu Qudamah setelah menukilkan hadis yang menentukan kadar *diyat al-Jaifah* beliau berkata ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antara ulama kota madinah, kufah, ulama ahli hadis dan *Ashabu al-Royi*.¹³² Jika pelaku menikam korbannya sampai tembus di sisi tubuh yang lain maka para ulama

¹²⁶ Kamil bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhi Mazhab Aimmah*, juz 4, h. 246

¹²⁷ Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir, *al-Ijma'*, h.196

¹²⁸ Muhammad bin Ibrahim Ibnul Munzir, *al-Ijma'*, h.197

¹²⁹ Kamil bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhi Mazhab Aimmah*, juz 4, h. 247

¹³⁰ Kamil bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhi Mazhab Aimmah*, juz 4, h. 247

¹³¹ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhas al-Fiqhi*, juz 2, h.539

¹³² Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.474

mengatakan bahwa dia harus membayar dua pertiga *diyat*, ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Atha, Mujahid, Qatadah, Malik, dan Syafi'i. Ibnu Abdil Barr mengatakan beliau tidak mengetahui ada silang pendapat dalam hal ini.¹³³ Adapun selain *al-Jaifah* pada luka yang ada pada tubuh selain wajah dan kepala maka pelaku hanya membayar *al-Hukumah*, dan kadarnya ditentukan oleh hakim.¹³⁴

3. *Diyat* pada hilangnya manfaat dari anggota tubuh

Diyat pada *Jinayah* yang menimbulkan hilangnya manfaat anggot tubuh korban maka dirinci, jika yang dia hilangkan manfaatnya adalah panca indera yang empat, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pengecapan, masing-masing panca indera ini memiliki *diyat* penuh (100 onta) dan *diyat* penuh diwajibkan atas hilangnya kemampuan berbicara, berakal, berjalan, makan, menikah, dan keluarnya air seni dan tinja, karena setiap hal tersebut memiliki manfaat yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh anggota tubuh yang lain.¹³⁵

Kaidah dalam masalah ini, setiap anggota tubuh yang berjumlah tunggal maka *diyatnya* penuh (100 ekor onta) dan untuk anggota badan yang berjumlah dua atau empat atau sepuluh, bila terjadi kerusakan fungsi tanpa kehilangan bentuk anggota badan seperti lumpuh dan sebagainya, maka *diyatnya* sesuai dengan kadar hilangnya

¹³³ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.475-476

¹³⁴ Kamil bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhi Mazhab Aimmah*, juz 4, h. 247

¹³⁵ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhas al-Fiqhi*, juz 2, h.537

manfaat anggota tubuh tersebut dari *diyat*, karena darah orang yang dizalimi tidak boleh disia-siakan tanpa ganti rugi.¹³⁶

4. *Diyat* pada tulang

Jika *Jinayah* menyebabkan kepatahan tulang pada korban, maka para ulama memberikam rincian *diyat* pada patah tulang tersebut, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ada lima jenis tulang yang ada kadar *diyatnya* yaitu rusuk, dua tulang selangka, dan *zand* (tulang hasta atau pergelangan tangan)¹³⁷. Adapun kadar *diyat* pada lima tulang ini sebagai berikut:

- a. Pada tulang rusuk jika setelah patah lalu bisa sembuh seperti semula maka *diyatnya* adalah satu ekor unta.
- b. Pada dua tulang selangka jika patah lalu sembuh bisa seperti semula maka *diyatnya* adalah dua ekor unta.¹³⁸
- c. Pada *zand* (lengan dan hasta) *diyatnya* adalah dua ekor unta dan pada dua *zand* empat ekor unta. Hal ini sebagaimana keputusan dari Umar ra, dalam suratnya kepada Amr bin Ash R.A dan tidak ada dari para sahabat yang menyelisihinya, maka ini dihitung sebagai kesepakatan.¹³⁹

Selain tulang-tulang tersebut, seperti tulang punggung dan tulang-tulang lainnya, maka pelaku hanya harus membayar *al-Hukumah*, Ibnu Qudamah mengatakan

¹³⁶ Sidiq Hasan Khan al-Tanuhy, *At-Ta'liqât Radliyyah 'Ala al-Raudlatunnadiyyah*, juz 3 (cet; 1, Riyad, Dar Ibnu 'Affan, Riyad, 2003) h.383

¹³⁷ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.480

¹³⁸ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhas al-Fiqhi*, juz 2, h.539

¹³⁹ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.479

bahwa tidak ada perselisihan dalam hal ini, dan kami tidak mengetahui adanya perselisihan, dan jika ada perselisihan, maka itu adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil yang *shahih*, dan tidak bisa dijadikan pegangan.¹⁴⁰

3. *Al-Ta'zir*

Al-Ta'zir secara bahasa bermakna menahan, adapun secara istilah *al-Ta'zir* adalah hukuman disiplin untuk dosa yang tidak ada hukuman *had* atau *kaffarat* atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh penguasa untuk tindak pidana atau dosa yang tidak ditentukan hukumannya oleh syariat, atau yang telah ditentukan hukumannya tetapi syarat-syarat pelaksanaannya belum terpenuhi.¹⁴¹

Dalil yang menunjukkan disyariatkannya *ta'zir* ini adalah hadis dari Nabi saw beliau bersabda

لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ^{١٤٢}

Artinya:

“Janganlah kamu mencambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali pada salah satu hukum *had* dari *had-had* Allah SWT.” (HR. Al-Bukhari no. 6850)

¹⁴⁰ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.480

¹⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 589

¹⁴² Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Ibnu Batthal Abu al-Hasan, *Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibni Batthal*, juz 8, h.174

Umar bin Khattab RA pernah *menta'zir* manusia dengan cara mencukur rambut, mengusir, dan memukul mereka. Ia juga pernah membakar toko-toko *khamar* dan desa tempat *khamar* dijual.¹⁴³

Hukum *ta'zir* dijatuhkan pada seluruh maksiat atau pelanggaran yang hukum syariat tidak menentukan hukumannya atau hukuman bagi telah ditetapkan baginya, namun tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaannya, seperti hubungan seksual selain melalui vagina, pencurian uang yang tidak mengharuskan hukum potong tangan, *jinyah* yang tidak ada *qisas*, hubungan seksual antara wanita dengan wanita lain, dan *al-Qozaf* selain pada perzinaan.¹⁴⁴

Sifat *ta'zir*: *ta'zir* bisa berupa lisan, seperti menegur, diperingatkan dan dinasihati, atau bisa juga berupa perbuatan sesuai dengan keadaan yang ada, seperti pemukulan, pemenjaraan, belenggu, pengasingan, isolasi, dan pengusiran.¹⁴⁵ Tidak ada takaran ukuran hukum terkecil dalam bab *ta'zir*, adapun ukuran maksil dalam hukum *ta'zir* maka para ulama silang pendapat dalam hal tersebut.¹⁴⁶

Pemimpin negara tidak membutuhkan permintaan untuk melaksanakan *ta'zir*, sehingga pelaku tetap dihukum meskipun korbannya tidak memintanya, dan terserah pada penilaian pimpinan negara, Tidak ada batasan minimal *ta'zir*, karena pelanggaran-

¹⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 590

¹⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 589

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, h. 591

¹⁴⁶ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 9, h.177

pelanggaran itu berbeda-beda berat dan ringannya, serta berbeda pula keadaan dan waktunya, maka hukuman untuk beberapa pelanggaran diserahkan kepada pertimbangan penguasa sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, dan tidak keluar dari apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah.¹⁴⁷



¹⁴⁷ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhas al-Fiqhi*, juz 2, h.561

BAB III

PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERKAIT TINDAKAN DAMPAK HUKUM DARI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

A. *Pandangan Fikih Islam Terkait Tindakan Main Hakim Sendiri*

Pada dasarnya yang berhak menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan adalah pemimpin negara sebagaimana firman Allah swt dalam QS *al-Nisā'* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹⁴⁸

Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini beliau menukilkan ucapan Sahl bin Adillah al-Tustari yang menyimpulkan bahwa pemerintah ditaati pada 7 hal yaitu: pengaturan mata uang, takaran, timbangan, penegakan hukuman, haji, pelaksanaan shalat Jumat, dua hari raya dan jihad.¹⁴⁹ Para ulama telah bersepakat bahwa penegakan hukum itu adalah hak pemerintah dan bukan hak orang perorang. Ibnu Batthol menyatakan bahwa para imam dalam fatwa telah bersepakat tentang tidak boleh seorang mengambil haknya yang ada pada orang lain tanpa ada campur tangan

¹⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.

¹⁴⁹ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, juz 5, h.295

pemerintah dalam hal itu, dan tidak boleh manusia itu melaksanakan *qisas* antara mereka, karena itu adalah hak pemerintah atau siapapun yang ditunjuknya penguasa untuk itu dan karena alasan inilah Allah swt telah menjadikan adanya pemimpin untuk menahan tangan rakyat.¹⁵⁰ Al-Qurtubi berkata bahwa tidak ada perselisihan bahwa pembalasan terhadap pembunuhan hanya dilakukan oleh penguasa saja, dan mereka wajib melakukan pembalasan, melaksanakan hukuman, dan sebagainya.¹⁵¹ Imam Ahmad juga menukil kesepakatan para ulama bahwa penegakan hukum adalah hak pemerintah.¹⁵²

Kaum Muslimin diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya dalam hal-hal yang baik. Terdapat hadis yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin negara pada hal yang merupakan kebaikan bagi penduduk negara tersebut dan selama hal itu bukanlah maksiat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra, Rasulullah saw bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ^{١٥٣}

Artinya:

Mendengar dan ketaatan kepada pemerintah adalah suatu yang benar selama tidak diperintahkan untuk kemungkaran, maka jika seseorang diperintahkan

¹⁵⁰ Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Ibnu Batthal Abu al-Hasan, *Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibni Batthal*, juz 8, h.517

¹⁵¹ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an* juz 2, h. 245

¹⁵² Hibatulah bin Hasan bin Mansur al-Lalakiy, *Syarh Ushul Itiqot Ahlis Sunnah Wal Jama'ah*, juz 1, (Cet; 1, Beirut, Dar al-Lu'lu 2022), h.206

¹⁵³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, juz 4, h.49

untuk kemungkaran , maka tidak ada mendengar dan ketaatan. (HR. Bukhari no. 2955).

Ibnu Batthol ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan bahwa dengan menahan diri dari pemberontakan melawan pemerintah berarti melindungi kehormatan, harta, dan pertumpahan darah, dan dengan bangkit melawan mereka akan terjadi perpecahan dan rasa aman akan hilang.¹⁵⁴ Al-Muzani berkata bahwa dari akidah yang beliau terima dari guru-guru beliau adalah ketaatan kepada penguasa mengenai apa yang diridhai Allah swt dan meninggalkan ketataan kepada pemerintah pada apa yang tidak diridhai Allah swt dan menahan diri untuk tidak memberontak ketika mereka melakukan pelanggaran dan berbuat tidak adil, serta bertaubat di hadapan Allah swt agar pemerintah berbuat baik terhadap mereka dan rakyatnya.¹⁵⁵

Dalam fikih Islam disyaratkan bahwa penegakan hukum harus didasari dengan bukti yang jelas, sebagaimana sabda Rasulullah saw, dari sahabat Ibnu Abbas ra,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَ دِمَاءَهُمْ, لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَدْعِيِّ وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ^{١٥٦}

Artinya:

“Seandainya manusia diberikan apa-apa yang mereka tuduhkan, maka mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum, akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkari.” (HR. Muslim no. 1711).

¹⁵⁴ Ali bin Khalaf bin Abdul Malik Ibnu Batthal Abu al-Hasan, Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibni Batthal, juz 5 (Cet; 2, Riyadh, Maktabah al-Rusdy 2003), h.126

¹⁵⁵ Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani, *Syarhu al-Sunnah Mutaqot Ismail bin Yahya al-Muzani*, (Cet; 1, Mekkah, Maktabah al-Ghuroba al-Atsariy 1995), h.84

¹⁵⁶ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunnah Binaqqil 'A'dlin An A'dlin An Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam*, juz 5, h.128

Al-San'ani menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada gugatan seseorang yang diterima hanya dengan tuduhannya saja, akan tetapi membutuhkan pembuktian atau keyakinan dari tergugat, dan jika dia meminta sumpah tergugat, maka dia berhak mendapatkannya, dan ini adalah pendapat para ulama salaf dan penerusnya.¹⁵⁷

Dalam fikih Islam juga disyaratkan enegakan hukum harus didasari dengan bukti yang jelas dan tabayun sebagaimana sabda Rasulullah saw, dari sahabat Ibnu Abbas ra,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَ دِمَاءَهُمْ, لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَدْعَى وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ^{١٥٨}

Artinya:

“Seandainya manusia diberikan apa-apa yang mereka tuduhkan, maka mereka akan menuntut harta dan darah suatu kaum, akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut dan sumpah itu wajib bagi orang yang meningkari.” (HR. Muslim no. 1711).

Al-San'ani menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada gugatan seseorang yang diterima hanya dengan tuduhannya saja, akan tetapi membutuhkan pembuktian atau keyakinan dari tergugat, dan jika dia meminta sumpah tergugat, maka dia berhak mendapatkannya, dan ini adalah pendapat para ulama salaf

¹⁵⁷ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 8 (Cet:3, Riyadh, Dar Ibn al-Jauzi, 2012), h.89

¹⁵⁸ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar Min al-Sunnah Binaqqil 'A'dlin An A'dlin An Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam*, juz 5, h.128

dan penerusnya.¹⁵⁹ Penegakan hukum dalam fikih Islam didasari dengan tabayun sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *al-Hujurāt* ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”¹⁶⁰

Ayat ini mengajak untuk melakukan tabayun sebelum menjatuhkan hukuman kepada seseorang bahkan al-Qurtubi menyatakan jika hakim menetapkan hukuman kepada seseorang tanpa tabbayun terlebih dahulu maka dia telah mencelakakan orang tersebut.¹⁶¹

Dalam fikih Islam orang yang menjadi hakim di masyarakat dituntun untuk berlaku adil, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *al-Nisā'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

¹⁵⁹ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 8 (Cet:3, Riyadh, Dar Ibn al-Jauzi, 2012), h.89

¹⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.753

¹⁶¹ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* , Juz 16, h.313

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁶²

Bahkan, seorang hakim dituntut untuk berlaku adil terhadap orang yang dia benci sekalipun misalnya pelaku kriminal, sebagaimana firman Allah swt QS. *al-Mā'idah* ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁶³

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat ini memaparkan bahwa janganlah kemarahan kalian terhadap suatu kaum membuat kamu meninggalkan keadilan terhadap mereka, bahkan berbuat adillah terhadap semua orang.¹⁶⁴

Jika melihat dalil-dalil yang penulis sebutkan di atas dan memperhatikan hakikat dari main hakim sendiri yang merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, pelaksanaan sanksi oleh perseorangan atau kelompok sehingga menimbulkan kerugian. Hanya saja sanksi yang dilakukan tidak bisa

¹⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.87

¹⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, h.146

¹⁶⁴ Ismail bin Katsir al-Quraishy ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'anul 'Adzim*, juz 2 (Cet; 1, Mesir, Maktabah Imam Muslim 2014), h.45

diukur,¹⁶⁵ maka jelaslah bahwa main hakim sendiri adalah hal yang menyelisihi apa-apa yang di dalam fikih Islam yaitu bahwa yang berhak menegekkkan hukum adalah pemerintah atau siapa yang ditunjuk oleh pemerintah, di dalam fikih Islam juga masyarakat, pemerintah, hakim diperintah untuk berlaku adil kepada orang yang mereka sukai atau tidak mereka sukai, dan dalam melakukan penegakan hukum harus ada pembuktian dan tabayun terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan hukum, maka dengan demikian main hakim sendiri adalah tindakan yang telarang di dalam agama Islam karena di dalamnya terdapat tindakan mengambil hak pemerintah yaitu menegakkan hukum, bentuk tidak taat kepada pemerintah, menyelishi nilai-nilai keadilan dalam menegakkan hukum , dan tidak adanya pembuktian dan tabayun di dalam tindakan tersebut.

B. Perspektif Fikih Islam Terkait Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri Jika Mengakibatkan Kerugian Materail

Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kerugian material terhadap korban maka pelakunya wajib menggantinya, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik RA beliau berkata,

¹⁶⁵ Sumardi effendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayahh* (Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana, Vol. 5 Edisi 1 2020), h.57 diakses pada 18 mei 2024

أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قِصْعَةٍ ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقِصْعَةَ بِيَدِهَا ، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ .^{١٦٦}

Artinya:

Salah seorang istri Nabi saw menghadiahkan kepada beliau makanan yang diletakkan di suatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW bersabda, “Makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah. (HR. Al-Tirmidzi no. 1359)

Al-San'ani menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan siapa yang merusak barang milik orang maka dia wajib menggantinya menurut kesepakatan para ulama.¹⁶⁷ Para ulama sepakat bahwa jika barang itu dari *al-Mitsliyyat*, maka dia wajib menggantinya dengan barang yang serupa bukan dengan uang.¹⁶⁸ *Al-Mitsliyyat* segala sesuatu yang memiliki kemiripan atau keserupaan baik diukur atau ditimbang, diproduksi atau tidak diproduksi, segala sesuatu yang memiliki kemiripan atau keserupaan.¹⁶⁹ Adapun jika barang tersebut tidak ada yang semisal dengannya, maka cukup dia menggantinya dengan harga barang tersebut di pasaran di hari ketika dia ingin mengganti barang tersebut.¹⁷⁰ Ini pendapat asy-Syafi'i, orang-orang kufah.¹⁷¹

¹⁶⁶ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Jami' al-Kabir*, Juz 3, (Cet; 1, Beirut, Darul qhorb al-Islami, 1997), h.33

¹⁶⁷ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 5, h.184

¹⁶⁸ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 5, h.184

¹⁶⁹ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarhul Mumt'ala Zadul Mustaqni'*, juz 10, (Cet;1, Mekkah, Dar Ibnul Jauzi 2019), h.177

¹⁷⁰ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarhul Mumt'ala Zadul Mustaqni'*, juz 10, h.170

¹⁷¹ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 5, h.184

2. Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri Jika Mengakibatkan Kematian Atau Kerusakan Fisik

a. Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Perseorangan

1. Tindakannya Menyebabkan Korban Meninggal

Jika tindakan main hakim sendiri menyebabkan korbannya meninggal maka keluarga korban memiliki empat pilihan yaitu memaafkan pelaku secara cuma-cuma tanpa membayar *diyat*, memaafkan pelaku tapi pelaku membayar *diyat*, *qisas*, dan yang terakhir damai dengan cara pelaku membayar sejumlah uang yang lebih dari *diyat*. Para ulama sepakat pada tiga pilihan di atas namun mereka berselisih pada pilihan yang terakhir yaitu cara pelaku membayar sejumlah uang yang lebih dari *diyat*, mazhab Hambali berpendapat bolehnya hal tersebut sedangkan mazhab Syafi'iyah, satu riwayat dari imam Malik, dan yang dikuatkan oleh al-San'ani bahwa hal ini tidak diperbolehkan.¹⁷²

Pilihan yang pertama, keluarga korban memaafkan pelaku dengan cuma-cuma tanpa harus membayar *diyat*, sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. *al-Nisā'* ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁷² Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 7, h.38

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁷³

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud “kecuali mereka bersedekah” di sini adalah bahwa para ahli waris dari orang yang dibunuh membebaskan para pembunuh dari kewajiban Allah atas mereka mengenai *diyat* yang harus mereka bayar.¹⁷⁴ Ali al-Shabuniy menjelaskan bahwa kalimat “kecuali mereka bersedekah” penyebutan pengampunan sebagai “sedekah,” di dalamnya terdapat dorongan untuk memaafkan, dan menyadarkan para wali akan fakta bahwa pengampunan mereka terhadap si pembunuh dan tidak mengambil *diyat* darah itu sendiri merupakan sedekah dan merupakan salah satu akhlak mulia yang dikehendaki Islam.¹⁷⁵ Dari dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa memaafkan pelaku dan tidak mengambil *diyat* adalah hal yang didorong di

¹⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. h.93

¹⁷⁴ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an* juz 5, h. 323

¹⁷⁵ Muhammad bin Ali as-Shabuniy, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Qur'an*, juz 1, (cet; 3, Damaskus, Maktabah Ghazaliy, 1980), h.497

dalam syariat islam, namun Ibnu Utsaimin memberikan pengecualian yaitu jika pelakunya terkenal dengan kejelekannya maka yang utama adalah tidak dimaafkan.¹⁷⁶

Pilihan yang kedua, keluarga korban meminta agar pelakunya dijatuhkan hukuman *qisas*, maka pelakunya dijatuhi hukuman *qisas* jika syarat-syarat hukum *qisas* terpenuhi, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. *al-Baqarah* ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁷⁷

Pilihan yang ketiga, ahli waris korban memaafkan pelaku dengan *diyat*. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah Allah swt dalam QS. *al-Baqarah* ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang

¹⁷⁶ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarhul Mumt'ala Zadul Mustaqni'*, juz 14, h.58

¹⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. h.27

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁷⁸

Al-Sa'di menjelaskan bahwa makna “dimaafkan” di sini maksudnya adalah ahli waris korban memaafkan pelaku dari *qisas* namun dia harus membayar *diyat*.¹⁷⁹

Dalil lain yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

...مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى...¹⁸⁰

Artinya

Barangsiapa yang dibunuh keluarganya , maka ia berhak mendapatkan yang terbaik dari dua hal, dibunuh pelakunya atau ditebus. (HR.Al-Bukhari no. 6880)

Hadis ini dalil yang jelas bahwa ahli waris korban memiliki kesempatan untuk memilih antara *diyat* atau *qisas*, ini adalah Sa'id bin Musyyab, Atha, al-Hasan, al-Laits, al-Auza'i, Ibnu Abi Zi'ib, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan dikuatkan oleh al-Qurtubi.¹⁸¹ Adapun *diyat* yang harus dia bayar adalah *diyat mughalazoh*, karena main hakim sendiri yang mengakibatkan korbannya meninggal disebut membunuh dengan

¹⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. h.27

¹⁷⁹ Abdurrahman bin Nashir bin Nashir al-Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman fii Taisir Kalimil Mannani*, h.74

¹⁸⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, juz 9, h.5

¹⁸¹ Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an* juz 2, h. 252

sengaja.¹⁸² Para ulama sepakat bahwa *diya* orang yang membunuh dengan sengaja dibayar oleh pelaku itu sendiri dan tidak dibebankan kepada keluarganya sebagaimana dalam membunuh tanpa sengaja.¹⁸³

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika pelaku ingin membayar *diyat* dengan harganya maka ada dua pilihan, jika dia membayarnya dengan takaran emas maka dia membayar 1000 dinar¹⁸⁴, 1 dinar = 4,25 gram maka totalnya adalah 4.250 gram emas, dan jika dia membayar dengan takaran perak maka dia membayar 12000 dirham, dan 1 dirham= 3.11 gram maka totalnya adalah 37.320 gram perak.¹⁸⁵ Sebagian ulama berpendapat bahwa jika dia ingin membayarnya dengan harganya, maka takarannya kembali kepada harga unta di masa tersebut dan ini yang benar *wallahu 'alam*, ini yang dipilih oleh al-Muzani dan dikuatkan oleh ulama zaman sekarang seperti mufti Saudi Arabia yang dahulu Muhammad bin Ibrahim dan juga dikuatkan Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Jibrin, dan Abdullah bin Abdul Aziz memaparkan dalam penjelasan beliau terhadap kitab *Umdatul Fiqh* karya Ibnu Qudamah bahwa yang nampak bahwa pendapat ini yang dipakai oleh kebanyakan

¹⁸² Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 8, h.51

¹⁸³ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.373

¹⁸⁴ Majmutun Minal Mualifin, *Mausu'a al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 21 (cet; 2, Kuwait , Darul Salalis,2006), h.50

¹⁸⁵ Majmua'tun Minal Mualifin, *Mausu'a al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 21, h.50

Khulaf ar-Rasyidhin, daulah *Umayyiyah*, dan ini juga yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.¹⁸⁶

2. Tindakannya Mengakibatkan Terluka Atau Kerusakan Fisik

Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan luka atau kerusakan fisik terhadap korban maka dampak hukumnya adalah ditegakkan *qisas* terhadap pelaku atau dia membayar *diyat* sebagaimana firman Allah swt QS. *al-Maidah* ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْيَدَ بِالْيَدِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya* (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qisasnya*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹⁸⁷

Dan juga firman Allah SWT QS. *al-Baqarah* ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

¹⁸⁶ Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, *Syarh Umdatul Fiqh libni Qudamah*, juz 3 (cet; 10, Riyadh, Madarul Wathon, 2020), h.1679

¹⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. h.155

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.¹⁸⁸

Jika korban tindakan main hakim sendiri mengalami kerusakan fisik dan memilih agar dilakukan *qisas*, maka para ulama memberikan beberapa syarat sebagaimana yang telah kami sebutkan di bab 2. Jika korban tindakan main hakim sendiri mengalami luka-luka dan memilih agar dilakukan *qisas* maka ulama mensyaratkan *qisas* pada luka harus ada kesamaan, maka ketika pelaku *diqisas* maka luka yang diterima oleh pelaku tidak boleh kurang atau lebih dari luka yang diterima oleh korban. Jika kesamaan dan kesetaraan hanya dapat dicapai dengan melebihi jumlah, mengambil risiko, atau menyebabkan bahaya pada pelaku maka *qisas* tidak wajib, dan dia wajib membayar *diyat*.¹⁸⁹ Adapun *diyat* yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban maka kami telah menyebutkan secara rinci di bab 2.

Ini adalah rincian dampak hukum terhadap pelaku main hakim dalam syariat Islam, yaitu pelakunya *diqisas* atau dia membayar *diyat* atau mengganti barang yang dia rusak.

¹⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*. h.27

¹⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz 2, h. 541

b. Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Sekelompok Orang

Jika main hakim sendiri dilakukan oleh sekelompok orang, maka dalam hal ini adalah penjelasan khusus dari para ulama yaitu:

1. Tindakannya Menyebabkan Kerusakan Material Terhadap Korbannya

Pada main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang menyebabkan kerusakan material pada korban, maka sekumpulan orang ini berserikat dalam kewajiban untuk mengganti barang yang mereka rusak, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jika sekelompok orang terlibat dalam suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan, mereka bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.¹⁹⁰

2. Tindakannya Menyebabkan Kerusakan Selain Kematian Pada Korbannya

Pada main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang menyebabkan kerusakan pada selain kematian maka para ulama dalam hal ini silang pendapat:

a. Jika sekelompok orang berserikat dalam kerusakan pada selain kematian yang menyebabkan *qisas*, maka *qisas* harus ditimpakan kepada mereka semua. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.¹⁹¹

b. Al-Hasan, al-Zuhri, al-Tsauri, Al-Askhab al-Ra'i, dan Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa dua tangan tidak bisa dipotong dengan satu tangan. Ini juga merupakan pendapat

¹⁹⁰ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.423

¹⁹¹ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.292

dari Ahmad pada satu riwayat,¹⁹² dan juga adalah pendapat Mazhab *Dzhohiriyyah* dan juga Mazhab Hanifiyah.¹⁹³

2. Tindakannya Menyebabkan Kematian Pada Korbannya

Pada main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang menyebabkan kematian korban maka masalah ini masuk dalam pembahasan para ulama dalam *qotlu wahidin bil jamaah*. Para ulama silang pendapat dalam hal ini menjadi beberapa pendapat:

a. Jika ada sekelompok orang yang membunuh satu orang maka seluruh pelakunya dijatuhi hukuman *qisas*. Hal ini diriwayatkan dari Umar ra, Ali ra, Mughira bin Syu'ba ra dan Ibnu Abbas ra, Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan, Abu Salamah, Atha' dan Qadah. Ini adalah mazhab malik, al-Tsauri, al-Uzai'i, Syafi'i, Ishaq, Abi Tsaur dan Abu Hanifah.¹⁹⁴ Pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, beliau berkata dalam hal ini kita memiliki kesepakatan pada sahabat, Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab ra membunuh tujuh orang dari penduduk Sana'a yang membunuh seseorang, dan ia berkata, "Seandainya penduduk Sana'a bersatu untuk melawannya, niscaya aku akan membunuh mereka semua. Atas perintah Ali ra, ia membunuh tiga orang yang membunuh seorang laki-laki. Ibnu Abbas ra berkata, "Beliau membunuh sekelompok orang dengan satu orang, dan tidak ada seorang pun di masa mereka yang

¹⁹² Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.292

¹⁹³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid*, Juz 4, h 188

¹⁹⁴ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.290

menentanginya.” Maka mereka sepakat, karena ini adalah hukuman yang diwajibkan kepada satu orang terhadap satu orang, maka wajib pula kepada satu orang terhadap sekelompok orang, seperti hukuman atas orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan.¹⁹⁵ Al-San'ani mengatakan bahwa penukil kesepakatan dalam hal ini tidak diterima, namun beliau mengatakan bahwa yang kuat adalah pendapat ini.¹⁹⁶

b. Jika ada sekelompok orang yang membunuh satu orang maka seluruh pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qisa*, mereka hanya wajib membayar *diyat*. Ini adalah pendapat Ahmad dari satu riwayat, Ini juga adalah pendapat Ibnu al-Zubair, al-Zuhri, Ibnu Sirin, Hubaib bin Abi Tsabit, Abdul Malik, Rabi'ah, Dawud, dan Ibnu al-Manzir. Ibnu Abi Musa meriwayatkannya dari Ibnu Abbas ra.¹⁹⁷ Ibnu Rusyd menukilkan bahwa ini pendapat diriwayatkan dari Jabir ra, dan Daud al-Dzahiri.¹⁹⁸

c. Jika ada sekelompok orang yang membunuh satu orang maka salah satu dari mereka harus dibunuh dan selainnya harus membayar *diyat*. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ra, Ibnu Zubair ra, Ibnu Sirin, dan al-Zuhri.¹⁹⁹

¹⁹⁵ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.290

¹⁹⁶ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 7, h.36

¹⁹⁷ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.290

¹⁹⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Muqtasid*, Juz 4, h 182

¹⁹⁹ Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.290

Jika wali korban main hakim sendiri memilih untuk mengambil *diyat* maka sekelompok orang ini hanya harus membayar satu *diyat* penuh yaitu 100 ekor unta, sebagian ulama berpendapat bahwa setiap orang dari mereka harus membayar *diyat* penuh, namun pendapat ini menyelisihi kesepakatan.²⁰⁰ Ini juga yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin.²⁰¹ Ibnu Qudamah memaparkan bahwa Jika ada tiga orang yang terlibat dalam pembunuhan seseorang, salah seorang dari mereka memotong tangannya, yang lain memotong kakinya, dan yang ketiga melukainya hingga mati, maka walinya boleh membunuh mereka semua, atau mengambil *diyat*, dengan mengambil sepertiga *diyat* dari setiap orang dari mereka, atau memaafkan salah seorang dari mereka, dengan mengambil sepertiga *diyat*, lalu membunuh dua orang yang lain, atau memaafkan dua orang dari mereka, dengan mengambil dua pertiga *diyat*, lalu membunuh orang yang ketiga.²⁰² Al-Mawardi menukilkan pendapat yang sama dari Mu'adz bin Jabal ra dan Abdullah bin Zubair ra, Ibnu Sirin dan Zuhairi.²⁰³ Adapun pembagian *diyat* dalam kerusakan yang tidak mengakibatkan kematian maka *diyat*nya dibagi seperti cara

²⁰⁰ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, juz 7, h.36

²⁰¹ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarhul Mumt'ala Zadul Mustaqni'*, juz 14, h.88

²⁰² Abdullah Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 8, h.291

²⁰³ Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Fii Fiqhi Mazhab Syafi'i*, juz 12 (cet; 1, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah, 1999), h.27

pembagian *diyat* dalam masalah di atas. Ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin²⁰⁴ dan yang nampak dari pendapat Ibnu Qudamah.²⁰⁵



²⁰⁴ Muhammad bin Shaleh al-Ustaimin, *Syarhul Mumi'ala Zadul Mustaqni'*, juz 14, h.88

²⁰⁵ Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, *Syarh Umdatul Fiqh libni Qudamah*, juz 3, h.1655

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka ditemukan beberapa kesimpulan:

1. Main hakim sendiri adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah, dan kesepakatan para ulama, karena main hakim sendiri bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh agama Islam. Tindakan main hakim sendiri mengandung kesewenang-wenangan karena tidak adanya proses pembuktian, dan juga di dalamnya terdapat tindakan merampas wewenang Pemerintah dalam menegakkan hukum.
2. Dampak hukum dari tindakan main hakim sendiri dalam fikih Islam bermacam-macam sesuai dengan dampak dari tindakan main hakim sendiri, jika tindakan main hakim sendiri menyebabkan rusaknya barang korban, maka pelaku main hakim sendiri wajib untuk menggantinya, jika menyebabkan kematian maka wali dari korban main hakim sendiri memiliki tiga pilihan yaitu: mereka bisa meminta agar pelaku *diqisas* atau meminta agar pelaku membayar *diyat* atau memaafkan pelaku. Jika tindakan main hakim sendiri menyebabkan kerusakan fisik pada korban, maka korban memiliki tiga pilihan yaitu meminta agar pelaku *diqisas*, atau meminta agar pelaku membayar *diyat* atau memaafkan pelaku. Demikian pula main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang menyebabkan korbannya meninggal hukumnya adalah seluruh pelakunya dapat dijatuhi hukum *qisas*, jika wali keluarga korban meminta agar

pelakunya *diqisas* menurut pendapat mayoritas ulama. Jika keluarga korban memilih *diyat* maka para pelaku hanya wajib membayar satu *diyat* penuh yaitu seratus onta yang dibagi secara merata untuk mereka bayarkan kepada keluarga korban, ini menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama, jika menyebabkan kerusakan fisik pada korban, maka korban bisa meminta agar seluruh pelakunya *diqisas*, ini menurut pendapat sebagian ulama, dan bisa juga korban meminta agar para pelaku membayar *diyat*.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Penegak hukum di Indonesia untuk bersungguh-sungguh dalam dalam menegakkan hukum agar masyarakat tidak terdorong untuk melakukan main hakim sendiri karena merasa penegak hukum amanah dalam tugasnya dan mensosialisasikan bahwa main hakim sendiri adalah hal yang tidak dibenarkan dalam Undang-undang.
2. kepada para pemuka agama Islam hendaknya juga terlibat dalam hal ini, terlebih lagi dampak hukum dari tindakan main hakim sendiri di dalam agama Islam sangatlah berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Abdin, Zainal. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*, Jakarta, Accompali Publishing, 2005.
- A.Partato, Pius. *Kamus kecil bahasa indonesia*, Surabaya, Arkola Surabaya 1994
- Bin Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*, juz 19, cet; 4, Beirut, Dar ibnu Hazm dan Darul Wafa 2011.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' a-Shahih al-Mukhtashar Min Umuri Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi*, juz 8, cet; 1, Kairoh, Darut Tashil 2016.
- Detik.com. *Pemuda di padang diamuk massa karena diduga curi helm 1 tewas*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7230026> , diakses pada tanggal 7 mei 2024.
- Effendi, Sumardi. *Kejahatan Main Hakim Sendiri Menurut Hukum Positif Dan Fiqih Jinayahh* , Jurnal Perundang Undagan dan Hukum Pidana, Vol. 5 Edisi 1 2020, h.53-71, diakses pada 18 mei 2024.
- Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan. *Al-Mulakhas Al-Fiqhi*, cet; 1, Mesir, Darul I'lmiyyah 2010.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Shaleh. *Syarah al-Waraqot Fii Ushul Fiqh*, cet: 2 Kairo, Dar al-Alamiyyah, 2017.
- Hardandi. *Metode Penelitian Kualitati Dan Kuantitatif*, Cet; 1, Yogyakarta, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020
- Handoko , Duwi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet; 1, Pekanbaru, Hawa Dan Ahwa, 2018.
- Ibnu Batthal Ali bin Khalaf bin Abdul Malik , *Syarah Shahih al-Bukhari Li Ibni Batthal*, cet; 2, Riyadh, Maktabah al-Rusdy 2003
- Ibnu Katsir, Ismail, *Irsyad al-Fiqhiyyah Ila Ma'rifati Adillah al-Tanbih*, cet; 1, Beirut, Muassasat al-Risalah 1997.
- Ibnu Qudamah, Abdullah. *Raudhotu al-Nadzrin wa Bahjatu al-Munadzir*, cet; 1, Beirut, Muassat al-Risalah Nasirun 2023/1444H
- Ibnu Qudamah, Abdullah. *Al-Mugni*, cet; 1, Kairoh , Maktabah Al-Qahiroh, 1969
- Ibnul Qayyim Muhammad bin Abi Bakr. *I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, cet; 2, Beirut, Dar ibnu hazm 2019.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam* cet;1, Yogyakarta, Gramasurya, 2015.

- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Mu'jam at-Ta'rifat*, cet;1, Mesir, Dar al-Taqwa, 2018.
- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Syarh Umdatul Fiqh libni Qudamah*, cet; 10, Riyadh, Madarul Wathon, 2020
- KBBI, *Arti Kata Main Hakim Sendiri*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/main%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 16 mei 2024.
- Al-lalakiy, Hibatulah bin Hasan bin Mansur, *Syarh Ushul Itiqot Ahlis Sunnah Wal Jama'ah*, Cet; 1, Beirut, Dar al-Lu'lu 2022
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Merdeka.com, *Main hakim sendiri 5 warga makassar aniaya pria hingga tewas di depan anak dan istri*, <https://www.merdeka.com/peristiwa>, diakses pada tanggal 7 mei 2024
- Mualifiin, Majmua'tun Minal, *Al-Mausu'atu al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, cet; Kuwait, Wizarotul Auqof wa Syuuan Al-Islamiyyah, 2006.
- Al-Muzani, Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim, *Syarhu al-Sunnah Mutaqot Ismail bin Yahya al-Muzani*, cet; 1, Mekkah, Maktabah al-Ghuroba al-Atsariy 1995
- Ibnul Munzir, Muhammad Bin Ibrahim, *al-Ijma'*, cet;5, Riyadh, Darul al-Waa'iq, 2014)
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Al-Musnad as-Shahih al-Mukhtashar Min as-Sunnah Binaqqil 'A'dlin An A'dlin An Rasulillah Shallallahu 'Alahi Wasallam*, juz 8, cet; 1, Beirut, Tuqu an-Najah 2012.
- Al-Nasa'i Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, cet;1, Kairoh, Risalatu al-Alamiyyah, 2018
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Arbaun an-Nawawi*, cet;1, Lebanon, Darul Minhaj lin Nasyri wat Tauzi' 2009.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi al-Kabir Fii Fiqhi Mazhab Syafi'i*, cet; 1, Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah, 1999
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an* juz 2 Cet; 3 Kairoh, Dar Kutub Misriyyah 1964.
- Al-Qurtubi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul Muftahid Wa Nihayatu Muqtasid*, Cet; 1, Kairoh, Darul Hadits 2004
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Taisirul Karimir Rahman fii Taisir Kalimil Mannani*, cet; 2 Beirut, Muassasat al-Risalah 2020.

Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Risalah al-Lathif Jami' fii Ushul al-Fiqhi al-Muhimmah*, cet;1, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 2013.

Al-San'ani Muhammad bin Isma'il al-Amir, *Subulus Salam al-Maushulah ila Bulughil Maram*, Cet:3, Riyadh, Dar Ibn al-Jauzi, 2012

Sabiq , Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, cet; 3, Dar Kitabul Arabi, Lebanon 1977

Al-Ustaimin, Muhammad bin Shaleh. *Syarah Tsalastatul Ushul*, cet; 13, Riyadh, Muassasat Syaikh Sholeh al-Ustaimin al-Khairiyah, 2020.3

Al-Zuhaili, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, cet; 4, Damaskus, Darul Fikr 1997.



RIWAYAT HIDUP

Muh Rafli Ilham Singgi lahir di Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten



Gowa pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Dempasinggi dan ibu Salma. Penulis memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SD inpres Panggentungan Selatan. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sungguminasa lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa dan lulus pada tahun

2019, setelah lulus SMA penulis masuk ke pesantren As-Sunnah Makassar. Pada tahun 2020 COVID masuk ke kota Makassar sehingga pondok pesantren ditutup sementara, maka penulis memutuskan untuk masuk ke Ma'ha Al-Birr pada tahun yang sama dan lulus pada tanggal 24 juli 2023. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Starata Satu (S1) studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada bulan Mei tahun 2025 dengan judul penelitian **Perspektif Fikih Islam Terkit Dampak Hukum Dari Tindakan Main Hakim Sendiri.**

Penulis juga aktif dalam kegiatan dakwah di tengah pelajar sejak tahun 2019 di bawah naungan Yayasan Pelajar Sunnah Makassar. Selama kuliah penulis selain aktif kegiatan akademik dan juga aktif di Yayasan Pelajar Sunnah dan pada tahun 2024 penulis diberikan amanah untuk mulai menulis di akun dakwah Masjid Jannatul Firdaus Official.

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh.Rafli Ilham Singgi

Nim : 105261112621

Program Studi : Ahwal Syakhsyiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	5 %	15 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591

BAB I Muh.Rafli Ilham Singgi 105261112621

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ eprints.umm.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



BAB II Muh.Rafli Ilham Singgi 105261112621

ORIGINALITY REPORT

9% LULUS 9%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etd.uinsyahada.ac.id
Internet Source

4%

2

abughozie.blogspot.com
Internet Source

2%

3

archive.org
Internet Source

2%

4

www.hukumonline.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB III Muh.Rafli Ilham Singgi 105261112621

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.stiba.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun
Indonesia

Student Paper

2%

3

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB IV Muh.Rafli Ilham Singgi 105261112621

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ 2c-febby.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4775/05/C.4-VIII/VIII/1445/2024

08 August 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 Safar 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 569/FAI/05/A.5-II/VII/1446/2024 tanggal 26 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH.RAFLI ILHAM SINGGI**

No. Stambuk : **10526 1112621**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERKAIT DAMPAK HUKUM DARI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Agustus 2024 s/d 13 Oktober 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NPM 1127761



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

GP2M FEHI
Gugus penelitian Dan
Pengabdian Masyarakat

LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor: 030.G1.3/III.3.AU/D/LOA/2025

Kepada Yth:

1. **Muh Rafli Ilham Singgi** (*Universitas Muhammadiyah Makassar*)
2. **Dr. Nur Asia Hamzah Lc., MA** (*Universitas Muhammadiyah Makassar*)
3. **Dr. Rapung Lc., M.H.I** (*Universitas Muhammadiyah Makassar*)

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah pada Jurnal Al-Ahkam: Hukum Pidana Islam
P-ISSN : 2654-2937, E-ISSN: 2715-0313 dengan Judul:

**PERSPEKTIF FIKIH ISLAM TERKAIT DAMPAK HUKUM
DARI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Berdasarkan pemeriksaan, artikel tersebut dinyatakan diterima dan dalam proses, akan
dipublikasikan di Jurnal Al-Ahkam pada Volume 7, Nomor 2, September 2025, Jurnal tersebut
akan tersedia secara online di:

<http://journal.uiadsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Sinjai, 6 Dzulhijjah 1446 H
2 Juni 2025 M

Editor in Chief



St. Hadijah Wahid, S.H., M.H
NBM. 1309673